

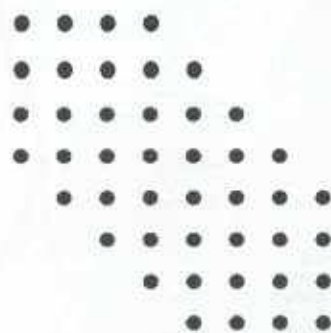


Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2025-2029





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;

- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik.
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra SKPD) adalah dokumen Rencana Strategis dengan waktu lima tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi Renstra SKPD adalah pedoman oleh SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan selama lima tahun dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati demi lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta dorongan moril dari segenap aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai dari pejabat Eselon II, III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk lima tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, Aamiin.

Arosuka, 20 Desember 2025

Kepala,



= **EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST, MM** =

Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 19711206 199703 2 006

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. 15	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Dinas PUPR	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPUPR	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
BAB III.....	52
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029.....	56
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2025-2029.....	58
BAB IV.....	71
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
4.1 Program, Kegiatan dan SubKegiatan.....	86
4.2 Uraian Prgoram.....	75
4.3 Uraian Kegiatan.....	75
4.4 Uraian SubKegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	88
4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.....	91
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	93
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN DPUPR Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	15
Tabel 2.2	Jumlah ASN DPUPR Kabupaten Solok berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai DPUPR berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai DPUPR berdasarkan Jumlah ASN.....	16
Tabel 2.5	Rekapitulasi Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana DPUPR Tahun 2025.....	17
Tabel 2.6	Rekapitulasi Sumber Daya DPUPR Tahun 2025.....	20
Tabel 2.7	Pemenuhan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum di Kabupaten Solok.....	21
Tabel 2.8	Perkembangan Indikator Urusan Dinas PUPR 2020-2024.....	25
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUPR Dari tahun 2021 s.d 2024.....	30
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Solok Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR sampai tahun 2024.....	35
Tabel 2.12	Mitra DPUPR dalam Pemberian Layanan.....	44
Tabel 2.13	Permasalahan Pelayanan DPUPR.....	45
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	50
Tabel 3.1	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Terkait	52
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR Tahun 2025-2029.....	55
Tabel 3.4	Penetapan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstras PD.....	61
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas PUPR 2025-2029.....	64
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR	67
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	86
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	90
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra-PD.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Solok	14
Grafik 2.1	Akses Jaringan Perpipaan Air Minum Kabupaten Solok Tahun 2020-2024.....	22
Grafik 2.2	Akses RT Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum PDAM Kabupaten Solok Tahun 2020- 2024	23
Grafik 2.3	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok	29
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	54
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	54
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD.....	66

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR: 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Sistematis dan berkelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya:

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman OPD selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) OPD. Rencana Strategis (Renstra) merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) OPD dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sesuai RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi OPD

Fungsi dan manfaat dari perencanaan pembangunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders, sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, penetapan standar dan pengawasan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang paling sedikit memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis. Secara garis besar proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD



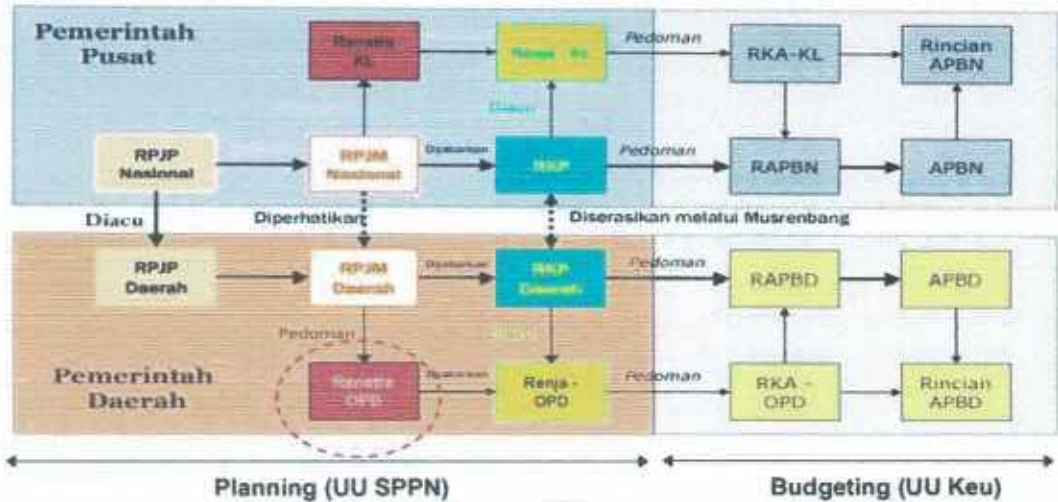
Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dengan RPJMD Kabupaten Solok tergambarkan dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok yang dituangkan melalui program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029). Program dan kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renstra ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Renja PUPR.

Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1. 2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya



Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 51 tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-undang Nomor 51 tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang I-5 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2019 Nomor 1447)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Peraturan Bupati Solok Nomor 31 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 penjabaran dari misi Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, selain itu Renstra juga memiliki tujuan antara lain sebagai berikut adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan



tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN**
Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPUPR**
1. Memuat informasi gambaran pelayanan Dinas PUPR tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya Dinas PUPR, informasi tentang Kinerja Layanan dan Kelompok Sasaran Layanan.
2. Memuat tentang identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPR.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat rencana program dan kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
- BAB V PENUTUP**
Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPUPR

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DPUPR

2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DPUPR

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan bahwa tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok sebagai berikut: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan administrasi DPUPR; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan evaluasi, monitoring dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja dinas;
- c. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha,

- kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- h. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- l. Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Dinas;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari satu subbagian yaitu Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protocol, dan ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- b) Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- c) Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- d) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e) Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan rencana pemeliharaan barang dinas;
- f) Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
- g) Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Sumber Daya Air

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Sumber Daya Air Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai,
- b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan terencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai,



- c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan terencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan terencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan terencana pengelolaan sumber daya air, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian
- c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya Mempunyai Fungsi:

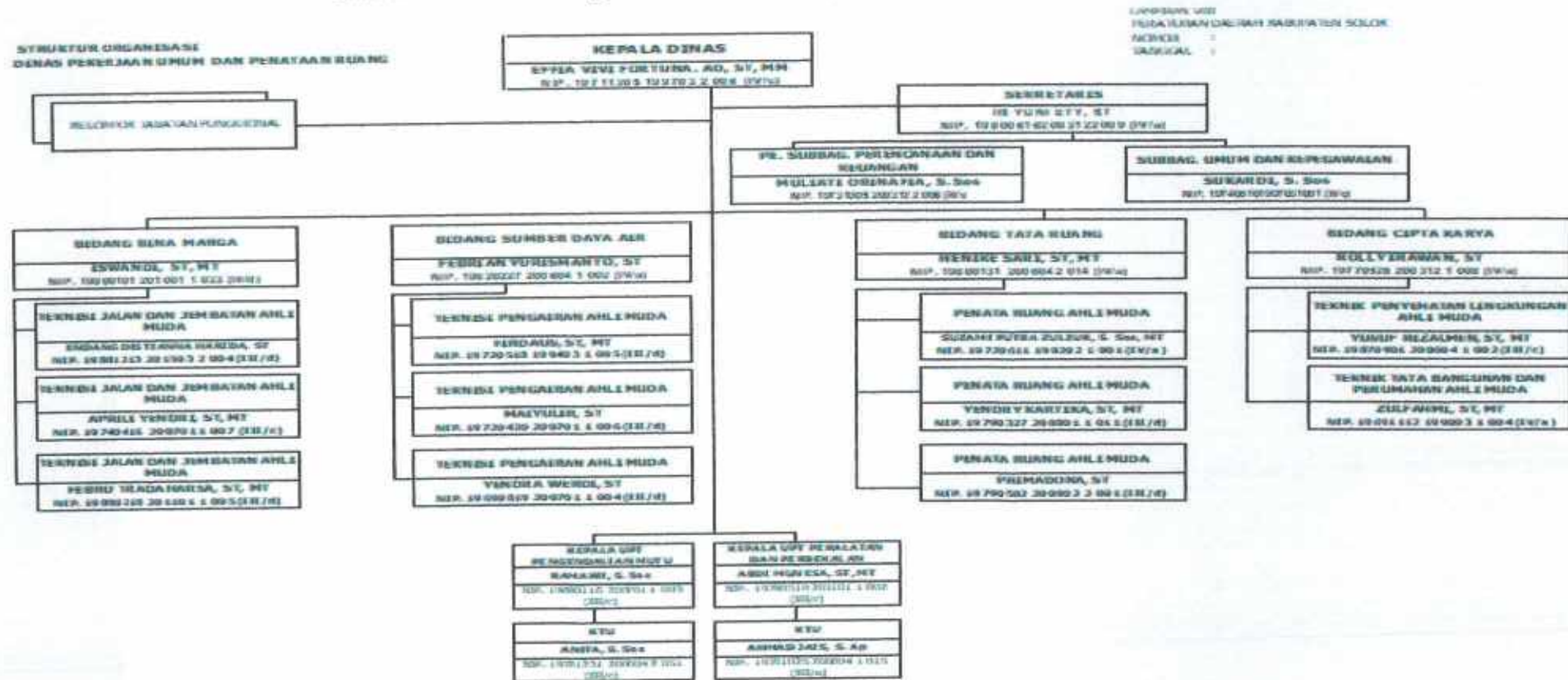
- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman dan Kawasan Strategis;
- b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis ;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan system drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota ;
- d. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya di lintas daerah ;
- e. Pengolahan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman lintas daerah Kabupaten/kota ;
- f. Pengembangan system dan pengelolaan Persampahan Regional ;
- g. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic regional



- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak ketiga dan pembinaan dibidang layanan jasa kontruksi; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
6. Bidang Tata Ruang
- Mempunyai tugas merencanakan, memanfaatkan, mengawasi dan mengendalikan penataan ruang serta penerangan jalan umum
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan bidang tata ruang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;
 - c. Pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang;
 - d. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang serta penerangan jalan umum;
 - e. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertanaman ;
 - f. Pengendalian dan evaluasi bidang tata ruang;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
7. UPTD Pengendalian mutu dan laboratorium (Labor)
- UPTD ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang fungsinya :
- a. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas di UPT Pengendalian Mutu
 - b. Pelaksanaan pemberian arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengujian terhadap mutu bahan/material tanah, jalan, gedung, jembatan dan pengairan.
 - d. Pelaksanaan penelitian laporan pengujian dan penelitian yang telah dilaksanakan dari pekerjaan bidang Gedung, jalan dan jembatan serta pengairan
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu kegiatan.
8. UPTD ALKAL
- UPTD ALKAL mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas bidang peralatan dan perbekalan
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan
 - c. Pelaksanaan pengaturan tata cara penggunaan peralatan
 - d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap tata cara penggunaan peralatan
 - e. Pelaksanaan pengawasan alat dengan pihak yang memerlukan penyewaan alat berat

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPUPR dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Solok



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Solok (2025)

2.1.2 SUMBER DAYA PUPR

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Mei 2025, Jumlah Sumber Daya Manusia di DPUPR sebanyak 199 (Seratus Sembilan puluh sembilan) orang dengan rincian 82 (Delapan puluh dua) orang ASN dan 117 (Seratur Tujuh Belas) orang non ASN (Tenaga Harian Lepas). Lebih rinci, aparatur DPUPR berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG	(%)
1	Perempuan	32	44,00
2	Laki-Laki	50	56,00
	Jumlah	82	100

Sumber: Bezzeting DPUPR Kab. Solok (2024)

Aparatur DPUPR jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki berjumlah 50 orang atau 56,00% dan perempuan sebanyak 32 orang atau 44,00% dari total aparatur yang ada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPUPR yang membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. Sedangkan jumlah Aparatur DPUPR berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	IV	8	9,88
2	III	63	76,54
3	II	10	12,32
4	I	1	1,23
	Jumlah	82	100

Sumber: DUK DPUPR, Mei 2025

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	SD	1	2,00
2	SLTP	0	0
3	SLTA	22	4,00
4	SARJANA MUDA (DIII)	3	10,00
5	DIPLOMA (DIV)	11	8,00
6	SARJANA (S1)	34	70,00
7	PASCA SARJANA	11	6,00
Jumlah		82	100

Sumber: Bezetting DPUPR Mei 2025

Selain jenis Berdasarkan Tabel 2.3 diatas menjelaskan bahwa Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok merupakan ASN yang berpendidikan baik dengan komposisi Pendidikan (DIII) 3 orang, (DIV) 11 orang, (S1) 34 orang, dan (S2) 11 orang. Dapat dilihat juga bahwa Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok didominasi Sarjana (S1).Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Berdasarkan masing-masing bidang ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok terbagi menjadi 7 (Tujuh) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4
ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
Berdasarkan Jumlah ASN Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH ORANG	(%)
1	SEKRETARIAT	11	12,4
2	BIDANG BINA MARGA	20	28,2
3	BIDANG SUMBER DAYA	19	21,0
4	AIR	17	18,5
5	BIDANG CIPTA KARYA	8	12,3
6	BIDANG TATA RUANG	3	3,9
7	UPTD Pengendalian Mutu dan Labolatorium UPTD ALKAL	4	4,7
Jumlah		82	100

Sumber: Bezzeting PUPR Kab.Solok (2024)

B. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai kinerja yang optimal, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen pendukung yang sangat penting. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat bantu fisik dan infrastruktur dasar yang menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan, mempercepat proses kerja, serta menjamin keberlangsungan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, investasi pada sarana dan prasarana bukan hanya

kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi prasyarat strategis dalam mewujudkan capaian kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik bergerak maupun tidak bergerak. Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana dpupr saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.5
Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1	Alat Berat	17	✓	✓	
2	Electric Generating Set Lain-lain	1	✓		
3	Pipe Locator	1	✓		
4	Bus/ Mini Bus Penumpang	9	✓	✓	✓
5	Truck	3	✓		
6	Sepeda Motor	33	✓	✓	✓
7	Peralatan Labor	91	✓	✓	✓
8	Global Positioning System (GPS)	11	✓	✓	✓
9	Lemari Penyimpan	51	✓	✓	✓
10	Mesin Tik	5	✓	✓	✓
11	Kalkulator	1	✓		
12	Lemari Kayu	6	✓	✓	
13	Filing Cabinet Besi (Lemari Besi)	24	✓		
14	Kursi Tamu	4	✓		
15	Sofa	1	✓		
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	✓		
17	Mesin Pemotong Rumput	7	✓		
18	Lemari Es	2	✓	✓	
19	A.C. Split	1	✓		
20	Kipas Angin	5	✓		
21	Televisi	3	✓		✓
22	Sound System	6	✓		
23	Microphone	1	✓		
24	Tustel	2	✓		
25	Tangga Aluminium	1	✓		
26	Dispenser	5	✓		
27	Handy Cam	2	✓	✓	
28	Gordyin/Kray	2	✓		
29	Meja Kerja Pejabat Eselon II-IV	25	✓		
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	73	✓		
31	Meja Rapat Pejabat Eselon III	25	✓		
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II-III	7	✓		
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	121	✓	✓	
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II-III	22	✓		

35	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	✓		
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	105	✓		
37	Buffet Kaca	1	✓		
38	Audio Mixing Console (Proyektor+Attachment)	3	✓		
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	✓		
40	Drone DJI Phantom 4 Pro	2	✓	✓	
41	Camera Electronic	6	✓	✓	
42	Rambu/Bak Ukur	2	✓		
43	Facsimile	1	✓		
44	Antene SHF Stationary	1	✓		
45	Genset	2	✓		
46	Hand Compression Falker	1	✓		
47	Drill Machine	2	✓		
48	Concreta Mixer/Penumbuk Beton	1	✓		
49	Abration Machine	2	✓		
50	Prganic Impuris Test Set	2	✓		
51	Slump Test Set	2	✓		
52	Cbr Lab. Set Cl.284	2	✓		
53	Sample Spliter Set Cl.284	1	✓		
54	Sieve	46	✓	✓	
55	Diract Shear	1	✓		
56	Modified Field Compaction Mold	32	✓		
57	Aggregates	1	✓		
58	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	1	✓		
59	Air Compressor (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	1	✓	✓	
60	Alat Lab Mekanik tanah Lain- Lain	5	✓		
61	Engine Dinamo Meter	1	✓		
62	Torque Wrench With Socket Head	1	✓	✓	
63	Speed Tester	1	✓		
64	Manometer	2	✓		
65	Water Absorb Tester	1	✓	✓	
66	Stabilizer	2	✓		
67	Specific Grafity Botle	6	✓		
68	Hydrolic Lab Press	1	✓	✓	
69	Centrifuge Electric	1	✓		
70	Reagent Aplication Device (Micro And Linier Stripper)	3	✓		
71	Hand Drill	1	✓		
72	Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian)	4	✓	✓	
73	Personal Computer	2	✓		

74	Unit Ekstraksi	1	✓		
75	Sieve Shaker (Alat Laboratorium Oceanografi)	3	✓		
76	Diamond Saw	3	✓		
77	Triple Beam Balance	2	✓	✓	
78	Meja Kerja	5	✓		
79	Specific Gravitometer	1	✓		
80	Platform Scale (General Laboratory Tool)	1	✓		
81	Balance Weight Set	4	✓	✓	
82	Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	✓		
83	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	1	✓	✓	
84	Multi Tester	1	✓		
85	Layar Proyektor	3	✓		
86	Mesin Absen (Time Recorder)	1	✓		
87	P.C Unit	28	✓	✓	
88	Lap Top, Note book, Tablet PC	79	✓	✓	✓
89	t Sheet Feeder	1	✓		
90	Plotter	1	✓		
91	Printer	44	✓	✓	✓
92	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	✓		

Sumber: Rekapitulasi Asset Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Keberadaan sumber daya manusia serta sumberdaya sarana dan prasarana di DPUPR dapat menunjang kinerja, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan DPUPR berdasarkan sumberdaya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sumber Daya DPUPR Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1.	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur laki-laki tetapi juga membutuhkan aparatur perempuan	Jumlah aparatur laki-laki lebih banyak daripada perempuan
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur Dinas PUPR didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi DPUPR cukup baik	Aparatur DPUPR golongan II sudah tidak ada, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekurangan personil

	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur DPUPR didominasi oleh lulusan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	DPUPR membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional dan ada beberapa yang sudah dalam kondisi rusak

Sumber : Tim DPUPR

2.1.3. Kinerja Pelayanan DPUPR

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mencakup berbagai aspek. Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sesuai dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Indikator Per-Urusan sebagai berikut:

2.1.3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan

Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan Akses rumah tangga terhadap air minum merujuk pada ketersediaan dan kemudahan rumah tangga dalam mendapatkan air minum yang aman dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber air, jarak tempuh ke sumber air, dan kualitas air yang dihasilkan.

Akses terhadap air minum dipenuhi melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Jaringan Bukan Perpipaan (BJP). Akses BJP dipenuhi dari sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air. Sedangkan akses JP dipenuhi dari sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM dan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan air Minum (KPSPAM) yang dibentuk melalui Program Pamsimas. Pemenuhan akses rumah tangga terhadap air minum dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.7.
Pemenuhan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum di Kabupaten Solok Tahun 2024

No	Daerah Layanan	KK	JP	BJP	Belum Terlayani
1	X Koto Singkarak	11.451	4.169	5.829	1.453
2	Lembah Gumanti	19.650	4.587	12.317	2.746
3	Payung Sekaki	3.181	1.242	1.440	499

No	Daerah Layanan	KK	JP	BJP	Belum Terlayani
4	Danau Kembar	7.164	656	4.861	1.647
5	Kubung	19.102	7.072	9.641	2.389
6	Tigo Lurah	3.437	267	2.212	958
7	Junjung Sirih	4.043	2.184	1.681	178
8	Hiliran Gumanti	5.582	3.128	1.963	491
9	Lembang Jaya	9.398	4.570	3.572	1.256
10	Pantai Cermin	7.399	1.536	5.046	817
11	Bukit Sundi	8.622	2.545	4.713	1.364
12	IX Koto Sungai Lasi	3.595	356	2.148	1.091
13	Gunung Talang	17.802	9.655	6.089	2.058
14	X Koto Diatas	6.480	1.008	3.799	1.673
	Total	126.906	42.975	65.311	18.620
	Persentase		33,86	51,46	14,67
	JP/BJP (%)			85,33	14,67

Sumber: Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Solok (2025)

Akses rumah tangga terhadap air minum 85,33 persen yang terdiri dari 33,86 persen layanan JP dan 51,46 persen layanan BJP. Sedangkan 14,67 persen belum terlayani dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Solok.

Akses JP tertinggi di Kecamatan Gunung Talang sebanyak 9.655 KK, didukung oleh tujuh sumber air baku yaitu Mata Air Tabek Dangka (lokasi di Nagari Talang dan Nagari Cupak), Mata Air Ampaleh, Mata Air Batu Jarang, Mata Air Batu Karuik, Mata Air Abuih, Mata Air Bukit Gompong dan Mata Air Sungai Dareh dengan total kapasitas air baku sebesar 2.115 liter per detik. Akses BJP tertinggi di Kecamatan Lembah Gumanti sebanyak 12.317 KK, disini juga terdapat dua sumber air baku yaitu Sungai Hiliran Gumanti dan Sungai Batang Hari dengan kapasitas air baku sebesar 1.200 liter per detik. Masyarakat yang belum mendapatkan layanan air minum terbanyak juga di Kecamatan Lembah Gumanti yaitu sebanyak 2.746 KK. Kondisi ini menunjukkan kapasitas air baku yang besar di Kecamatan Lembah Gumanti belum bisa memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan sistem, dan jarak sumber air baku yang jauh dari permukiman.

Pemenuhan layanan air aman diindikasikan dengan akses terhadap air minum jaringan perpipaan. Berikut data layanan JP selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1.
Akses Jaringan Perpipaan Air
Minum Kabupaten Solok Tahun
2020-2024

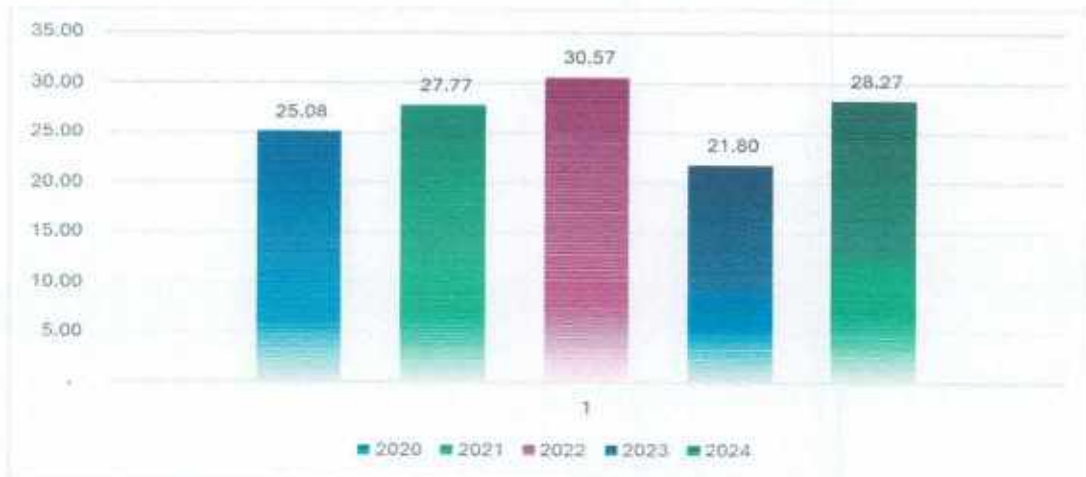


Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Pemenuhan layanan Terjadi peningkatan akses jaringan perpipaan yang cukup signifikan pada tahun 2024, ini disebabkan karena dilakukannya update data melalui review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Solok. Selain itu, pada tahun 2024 Kabupaten Solok mendapat bantuan sebanyak 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sambungan rumah melalui Program Instruksi Presiden Air Minum Perkotaan untuk peningkatan dan perluasan SPAM IKK Gunung Talang dan SPAM IKK Junjung Sirih. Selain itu, penambahan jaringan PDAM juga berasal dari peningkatan SPAM IKK Saniang Baka yang juga didanai melalui APBN, sisanya penambahan jaringan PDAM berasal dari kegiatan PDAM itu sendiri. Program Pamsimas juga memberikan dukungan yang cukup signifikan terhadap penambahan sambungan rumah (SR) air minum. Pada tahun 2024 dilakukan pemasangan sambungan rumah di enam lokasi yaitu di Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam sebanyak 104 SR, Jorong Taratak Tengah Nagari Alahan Panjang 125 SR, Jorong Pasa Nagari Sungai Nanam 85 SR, Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan 87 SR, Jorong Taratak Jarang Nagari Talang babungo 85 SR dan Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung 47 SR.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Solok tahun 2012- 2031, terdapat lima sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM di wilayah perkotaan, yaitu SPAM IKK Lembah Gumanti, SPAM IKK Gunung Talang, SPAM IKK Kubung, SPAM IKK Bukit Sundi dan SPAM IKK X Koto Singkarak. Berikut data lengkap layanan PDAM di wilayah perkotaan pada grafik 2.2 .

Grafik 2.2
Akses RT Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum
PDAM Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Berdasarkan RTRW Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum PDAM selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Selama tiga tahun pertama terjadi peningkatan akses 5,49 persen, namun pada tahun keempat mengalami penurunan 8,77 persen. Penurunan layanan disebabkan karena fluktuasi debit sumber air baku, minimnya peremajaan jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sistem pengolahan air yang sudah ada sebagai akibat dari usia pakai yang sudah lama karena rata-rata unit pengolahan air dibangun antara tahun 1982-1999. Kerusakan unit pengolahan dan jaringan perpipaan mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan air. Disamping itu kurangnya pemeliharaan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas air bersih juga menjadi penyebab rendahnya layanan air minum perpipaan.

2.1.3.2 Capaian Kinerja Per Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan usaha pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan proses menentukan tahapan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah yang dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang.

Pengembangan wilayah bertujuan untuk mewujudkan keterkaitan (linkages) antar wilayah. Strategi ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar wilayah melalui

9	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	-	-	-	-	25,00
10	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	-	-	-	-	33,33
11	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	NA
12	Persentase penataan Bangunan dan lingkungan	-	-	-	-	NA
13	Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	-	-	-	-	NA

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka dan DPUPR Kab. Solok (2025)

Daerah irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara pada tahun 2024 seluas 16.287,11 Hektar atau 52,30 persen. Layanan ini relatif mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunannya sangat signifikan mencapai 22,60 persen atau 7.037 Hektar dari 31.139 Hektar. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat produktivitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Solok.

Penurunan layanan irigasi disebabkan karena belum optimalnya pemeliharaan, usia pakai yang sudah cukup lama dan terjadinya bencana longsor dan gempa. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi kebocoran dan ambruknya saluran.

Pemenuhan terhadap kebutuhan air minum merupakan salah satu standar pelayanan minimal pekerjaan umum. Air bersih terdiri dari air minum layak dan air minum aman. Air minum layak adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Sementara itu, air Minum aman adalah air layak yang bebas dari sumber pencemaran berupa binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya. Jika prasyarat air minum layak dan aman tidak terpenuhi maka akan mendatangkan penyakit terutama diare yang merupakan penyebab kematian ketujuh terutama pada anak-anak.

Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih tahun 2024 di Kabupaten Solok mencapai 85,33 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 44,56 persen dari tahun 2020. peningkatan layanan ini didukung oleh PDAM dan program Pamsimas serta adanya swadaya masyarakat. Dibeberapa tempat pemenuhan air minum agak terkendala karena tidak terdapat sumber air permukaan (air sungai dan mata air), sementara untuk sumber air tanah membutuhkan anggaran operasional yang cukup besar sehingga sering terkendala dalam keberlanjutan fungsinya. Kontur daerah yang berbukit dan jarak antara rumah yang saling berjauhan juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem air minum khususnya air minum perpipaan di Kabupaten Solok.

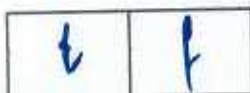
Selain air bersih, standar pelayanan minimum pekerjaan umum adalah akses terhadap sanitasi yang layak dan aman. Sanitasi dikatakan layak jika rumah tangga atau masyarakat memiliki fasilitas sanitasi sendiri atau bersama, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik individual atau komunal yang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD). Tahun 2024 telah terpenuhi layanan sanitasi layak di Kabupaten Solok sebesar 56,70 persen. angka ini mengalami penurunan sebesar 3,05 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan variabel dalam perhitungan, semula 3 KK sama dengan 1 Rumah namun berdasarkan database SPM diganti menjadi 1 KK sama dengan 1 rumah. Sementara sanitasi aman masih di angka 4,90 persen, karena ketersediaan fasilitas penunjang yang sangat terbatas, seperti tidak semua sarana jamban yang dilengkapi dengan septik tank, terbatasnya mobil tinja, belum dibangun IPLT, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjaga kesehatan lingkungannya.

Kondisi bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Solok dalam kondisi baik tahun 2020 masih di angka 48,00 persen dan tahun 2024 meningkat menjadi 54,18 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai angka 55,50 persen. Penurunan kondisi bangunan gedung ini disebabkan karena masih terdapat gedung- gedung yang sudah tua yang perlu diperbaiki bahkan diganti dengan gedung baru khususnya kantor-kantor Camat. Disamping itu, lingkungan gedung pemerintah pun belum tertata dengan baik seperti penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di masing-masing kantor dan tempat parkir.

Infrastruktur jalan berpengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Solok, baik secara ekonomi, maupun untuk pengembangan wilayah. Wilayah dengan potensi sumber daya alam yang baik dan didukung oleh infrastruktur jalan yang baik mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan pada Bab VII Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Pasal 15 dinyatakan ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap. Berdasarkan peraturan tersebut maka kondisi jalan mantap Kabupaten Solok merupakan kalkulasi panjang jalan kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan kewenangan kabupaten. Kondisi jalan mantap merupakan indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh dinas pekerjaan umum sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang menyatakan indikator Jalan Mantap menjadi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.

Jalan mantap terus meningkat selama lima tahun terakhir. Namun belum cukup optimal untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah. Sampai tahun 2022 tercatat infrastruktur jalan kewenangan kabupaten 1.172,51 Km, dan pada tahun 2023 terjadi revisi menjadi 1152,99 Km dengan tingkat kemantapan 63,95



persen pada tahun 2024. Peningkatan jalan mantap didukung oleh pemeliharaan rutin dan berkala serta adanya bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk menunjang perkembangan daerah destinasi wisata dan pertanian yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok.

Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis. Dari analisis jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui Kabupaten Solok membutuhkan 779 orang tenaga terlatih bersertifikat, sementara saat ini baru terpenuhi sebanyak 438 orang, sehingga pemenuhannya baru 56,23 persen. Kinerja ini mengalami penurunan 9,93 persen dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena adanya tenaga teknis/analisis yang sudah memasuki masa pensiun dan belum ada regenerasi. Tingkat kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang yang kemudian dimanifestasikan ke dalam kegiatan pemanfaatan lahan untuk rencana usaha dan/atau non berusaha. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus mengikuti pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

Idealnya dalam melakukan penilaian terhadap pemahaman kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dapat dilihat dari pemanfaatan lahan yang dikelola oleh masyarakat tersebut, apakah lahan tersebut sudah memperhatikan aturan pemanfaatan, aturan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, dan aturan lainnya yang berkaitan. Namun, dalam menegakkan aturan tersebut, diperlukan instrumen yang dapat berupa peta citra ataupun survei primer.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui persentase kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang adalah dengan cara menghitung jumlah rekomendasi izin prinsip pemanfaatan ruang dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dari sekian banyak permohonan yang dimohonkan. Jumlah tersebut setidaknya dapat merepresentasikan masyarakat Kabupaten Solok yang meleak perizinan dan aturan tata ruang. Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan pada Tahun 2022 sebanyak 102 rekomendasi dari 116 izin dengan persentase kepatuhan terhadap tata ruang sebesar 81,40 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat 78 rekomendasi izin dengan tingkat kepatuhan terhadap tata ruang sebesar 75 persen. Pada tahun 2023 diproses sebanyak 149 izin dan telah diterbitkan sebanyak 135 izin, dengan demikian ketaatan terhadap tata ruang tercapai 90,60 persen. pada tahun 2024 dari 145 izin yang diproses, diterbitkan sebanyak 134 rekomendasi dengan tingkat kepatuhan sebesar 92,41 persen. Peningkatan kepatuhan terhadap tata ruang didorong oleh sosialisasi mengenai aturan tata ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha oleh dinas teknis terkait.

Indikator persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir serta persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob merupakan indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun 2024. Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten Solok seluas 587 hektar dan yang sudah dilindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir seluas 146,75 hektar. Untuk kawasan permukiman sepanjang pantai/danau/sungai rawan abrasi di Kabupaten Solok seluas 1,5 meter dan telah dilindungi oleh infrastruktur pengamanan sepanjang 0,5 meter atau 33,33 persen.

Secara umum, belum optimalnya kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disebabkan karena terjadinya kerusakan struktur sebagai akibat bencana alam sehingga pada tahun berikutnya diperlukan intervensi yang lebih besar untuk capaian kinerja yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Melihat sejarah kebencanaan di Kabupaten Solok dan keterbatasan anggaran daerah, maka perlu diupayakan sumber anggaran lain untuk membantu meningkatkan capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, seperti anggaran dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Grafik 2.3
Rasio antara Realisasi dengan Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok



Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Grafik 2.3 menyajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dari tahun ke tahun dimana rasio antara anggaran dan realisasi penyerapan pendanaan cukup baik atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program (100%) melebihi rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%). Semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target. Ada 2 faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100% yaitu:

6	1
---	---

- a. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa
 - b. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelian.
- Secara rinci dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini:

1	1
---	---

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok 2021-2024

No	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.358.453.841	17.168.440.107	12.182.719.291	12.941.043.825	22.421.924.207	15.967.873.070	11.559.297.642	12.180.722.934	88,42%	93,01%	94,88%	94,12%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.218.175	573.767.475	507.297.563	590.918.650	264.311.500	541.328.546	577.728.481	556.228.432	88,04%	94,51%	96,72%	94,13%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.062.550	194.655.350	127.038.170	105.400.600	111.346.050	174.813.673	109.936.404	86.469.600,00	89,03%	89,81%	86,54%	82,04%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.155.625	378.112.125	470.259.393	485.518.050	152.965.450	366.514.873	467.792.077	469.758.832,00	87,33%	96,93%	99,48%	96,75%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.924.157.303	7.707.397.301	8.497.907.422	8.869.754.189	7.395.380.363	7.454.228.798	8.019.768.343	8.315.074.025	93,33%	96,72%	94,37%	93,75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.778.626.227	7.614.023.076	8.415.420.743	8.813.540.924	7.303.198.163	7.376.710.798	7.930.043.293	8.259.534.675	93,89%	96,88%	94,47%	93,71%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.551.688	93.374.225	82.486.680	56.213.365	27.681.600	77.518.000	69.724.950	55.539.350	87,73%	83,02%	84,53%	98,80%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	55.721.388				30.022.600				53,88%			
	Penyusunan Pelaporan dan Asosiasi Prognosis Realisasi Anggaran	58.258.000				34.478.000				59,18%			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.264.750	1.195.000			35.077.100	1.195.000			99,47%	100,00%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.264.750	1.195.000			35.077.100	1.195.000			99,47%	100,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.791.313	483.726.250	354.698.630	474.941.505	336.396.845	443.158.785	357.426.127	454.992.406	61,08%	91,61%	98,01%	95,72%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.738.725	26.099.500	17.603.500	17.607.840	12.023.050	21.136.804	16.894.600	16.316.140	87,51%	80,99%	95,97%	92,66%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.861.700				51.914.500				39,67%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.584.738	43.288.500	35.609.630	35.265.715	35.409.650	42.222.251	34.767.800	33.821.000	68,51%	97,54%	97,91%	95,90%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.200.100	41.910.100	39.511.500	58.709.500,00	22.639.000	41.837.050	38.955.760	52.768.500,00	51,22%	99,83%	98,99%	89,88%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.306.050	372.428.150	272.074.000	363.358.450,00	214.410.645	337.962.680	266.807.967	351.686.766,00	69,10%	90,75%	98,06%	96,70%
	Pengadaan Barang M&B Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.414.615.600	6.007.523.200	-	-	13.544.980.250	5.352.765.155	-	-	87,87%	89,10%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		550.000.000							0,00%	0,00%		
	Pengadaan Alat Besar	15.414.615.600	5.457.523.200			13.544.980.250	5.352.765.155			87,87%	98,08%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.303.400	58.723.531	57.813.847	46.413.847	34.748.140	46.962.643	39.148.561	43.793.231	67,73%	79,97%	67,71%	94,35%
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2000000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2021	2022	2023				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	2021	2022	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.103.300	2.337.107.350	2.665.001.829	2.959.013.634	811.030.009	2.128.234.143	2.565.226.130	2.811.034.840	74,95%	91,06%	96,26%	95,00%
	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.681.050	224.684.150	352.500.000	384.790.488	184.675.832	214.962.054	349.573.859	351.207.723	73,38%	95,67%	99,17%	91,27%
	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat		1.484.245.400	1.773.396.336	1.998.747.672		1.331.889.732	1.678.960.880	1.923.559.107		89,74%	94,67%	96,24%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.816.550	304.322.400	147.427.822	212.556.628	64.158.500	298.547.239	146.747.111	184.364.624	85,73%	98,14%	99,54%	86,74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Survei dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	755.605.700	323.854.400	391.677.671	362.920.846,00	562.195.677	282.735.118	389.944.280	351.903.386,00	74,40%	87,30%	99,50%	96,96%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.276.159.022	80.200.261.444	71.821.991.442	57.832.601.367	29.528.615.755	70.233.266.324	67.391.576.980	56.611.136.902	77,15%	87,57%	93,83%	97,89%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38.276.159.022	80.200.261.444	71.821.991.442	57.832.601.367	29.528.615.755	70.233.266.324	67.391.576.980	56.611.136.902	77,15%	87,57%	93,83%	97,89%
	Pembangunan Jalan	7.482.738.615	21.577.068.261	31.180.100.278	9.835.603.386	5.888.923.177	20.236.128.844	28.413.238.269	9.572.638.060	78,70%	93,79%	91,13%	97,33%
	Rekonstruksi Jalan	12.694.180.000			23.667.630.000	10.675.213.000			23.248.255.900	84,10%			98,23%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	14.562.909.366	42.122.855.845	33.470.941.606	19.496.259.601	10.224.448.498	35.192.080.093	32.281.653.483	18.992.633.426	70,21%	83,55%	96,45%	97,42%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.192.927.600	2.583.055.700	2.142.666.190	1.572.303.500	1.090.703.580	2.565.644.275	2.134.516.152	1.558.537.618	91,43%	99,33%	99,62%	99,12%
	Pembangunan Jembatan	2.343.403.441	3.529.618.402	5.028.283.368	3.260.804.880	1.649.327.500	3.451.135.312	4.562.169.076	3.239.071.898	70,38%	97,78%	96,73%	99,33%
	Pengujian Jembatan		6.717.313.300				5.302.347.623				78,94%		
	Rehabilitasi Jembatan		3.670.349.536				3.485.930.175				94,98%		
	PROGRAM SUMBER DAYA AIR	18.400.552.600	25.280.620.105	9.572.290.820	17.669.156.720	16.113.746.020	22.690.113.878	9.455.664.306	16.180.943.015	87,57%	89,75%	98,78%	91,58%
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	16.533.003.300	22.900.284.305	8.110.079.196	15.945.328.184	14.542.313.003	21.080.515.880	8.043.226.445	14.462.669.629	87,96%	92,05%	99,18%	90,70%
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)	16.133.460.000	22.366.701.905	7.608.717.484	15.500.237.806	14.147.234.253	20.549.734.714	7.553.506.097	14.031.027.399	87,69%	91,88%	99,27%	90,52%
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Persewaan	399.543.300	535.582.400	501.361.712	445.090.378	395.078.750,00	530.781.136	489.720.348	431.642.230	98,88%	99,10%	97,68%	96,98%
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.867.549.300	2.378.335.800	1.462.214.624	1.723.828.536	1.571.433.017	1.609.598.028	1.412.437.861	1.718.273.386	84,14%	67,68%	96,60%	99,68%
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	1.867.549.300		170.659.360	249.587.000,00	1.571.433.017		123.545.325	248.958.200,00	84,14%		72,36%	99,75%
	Normalisasi / Restorasi Sungai		2.378.335.800	1.291.555.264	1.474.241.536		1.609.598.028	1.288.892.536	1.469.315.186		67,68%	99,70%	99,67%
	BIDANG CIPTA KARYA	16.778.920.279	16.650.701.069	7.885.026.252	9.317.232.864	11.611.669.821	15.062.457.009	7.407.491.104	8.986.651.534	69,20%	90,46%	93,94%	96,45%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.833.999.210	6.611.676.451	3.910.037.514	2.393.217.307	9.898.844.921	6.118.931.600	3.695.652.216	2.255.861.679	77,13%	92,55%	94,52%	94,26%

No	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.833.999.210	6.611.676.451	3.910.037.514	2.393.217.307	9.898.844.921	6.118.931.600	3.695.652.216	2.253.861.679	77,13%	92,53%	94,52%	94,26%
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.833.999.210	6.611.676.451	3.910.037.514	2.393.217.307	9.898.844.921	6.118.931.600	3.695.652.216	2.253.861.679	77,13%	92,56%	94,52%	94,26%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				1.521.833.100				1.507.115.082				99,03%
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.521.833.100				1.507.115.082				99,03%
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				1.521.833.100				1.507.115.082				99,03%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.724.972.480	6.526.057.218	945.000.000	195.000.000	1.424.252.270	5.913.740.800	941.326.460	193.603.058	52,27%	90,62%	99,61%	99,28%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			945.000.000				941.326.460				99,61%	
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.636.510.000	1.028.208.850		195.000.000	1.271.175.000	1.018.575.000		193.603.058	77,68%	99,06%		99,28%
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.088.462.480	5.497.848.368			153.077.270	4.895.165.800			14,06%	89,04%		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.177.223.389	3.342.599.400	2.749.945.116	5.158.232.457	257.367.650	2.927.375.109	2.560.751.516	4.997.671.716	21,86%	87,58%	93,12%	96,89%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.177.223.389	3.342.599.400	2.749.945.116	5.158.232.457	257.367.650	2.927.375.109	2.560.751.516	4.997.671.716	21,86%	87,58%	93,12%	96,89%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.177.223.389	3.342.599.400	2.749.945.116	5.158.232.457	257.367.650	2.927.375.109	2.560.751.516	4.997.671.716	21,86%	87,58%	93,12%	96,89%
	Program Jasa Kontrolasi	42.725.200	170.368.000	280.043.622		31.204.980	102.410.400	209.760.912		73,04%	60,11%	74,90%	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IJK) dan Kecil	42.725.200	170.368.000	280.043.622		31.204.980	102.410.400	209.760.912		73,04%	60,11%	74,90%	
	Pemantauan dan Evaluasi IJK Nasional yang telah Diterbitkan	42.725.200	170.368.000	280.043.622		31.204.980	102.410.400	209.760.912		73,04%	60,11%	74,90%	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				48.950.000				32.400.000				66,19%
	Penyelenggaraan Penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBK(BG)), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim/Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Perizinan dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBO				48.950.000				32.400.000				66,19%
	BIDANG TATA RUANG	8.918.932.309	755.473.000	699.196.074	910.523.224	7.097.811.942	712.123.617	1.094.061.336	807.402.116	79,58%	94,26%	156,47%	88,67%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	455.501.600	755.473.000	699.196.074	910.523.224	396.065.750	712.123.617	1.094.061.336	807.402.116	86,93%	94,26%	156,47%	88,67%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	291.751.850	755.473.000	453.019.323	567.388.908	235.549.120	712.123.617	866.651.816	489.137.848	80,74%	94,26%	191,31%	86,21%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	291.751.850			567.388.908	235.549.120		489.137.848	489.137.848	80,74%			86,21%

No	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16
	Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/ Kota	291.751.850		453.019.323		235.549.120		377.513.968		80,74%		83,33%	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		755.473.000				712.123.617				94,26%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	163.749.750		81.370.449	109.564.008	160.516.630		73.477.524	100.935.430	98,03%		90,30%	92,12%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	163.749.750		81.370.449	109.564.008	160.516.630		73.477.524	100.935.430	98,03%		90,30%	92,12%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			164.806.302	233.570.308	160.516.630		153.931.996	217.328.838			93,40%	93,05%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			164.806.302	233.570.308	160.516.630		153.931.996	217.328.838			93,40%	93,05%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.147.449.968				786.253.423				36,61%			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.147.449.968				786.253.423				36,61%			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.147.449.968				786.253.423				36,61%			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.315.980.741				5.915.492.769				93,66%			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	6.315.980.741				5.915.492.769				93,66%			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	482.767.948				373.256.105				77,32%			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.833.213.493				5.542.236.664				95,01%			
	JUMLAH	107.733.018,051	140.053.495,725	102.161.226,879	96.670.558,000	86.773.767,745	124.655.834,798	96.908.001,368	94.766.856,501	80,58%	89,01%	94,86%	96,04%

2.1.3.3 Capaian Kinerja LKJIP

Kinerja pelayanan DPUPR diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra DPUPR Tahun 2021-2026, seperti terlihat pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020-2024

1	Indikator Kinerja Sesuai dan Fungsi Tugas SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Volume / Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten				%	52,00	59,8	61,8	63,8	65,8	59,8 0	60,34	62,92	63,84	62,63	1,50	1,53	1,38	1,25	1,15
2	Rasio Luas DI kewenangan Kabupaten yang diayani jaringan Irigasi				%	55,00	40,2	44,2	48,2	52,2	74,8 5	42,93	47,99	48,98	52,27	1,49	1,53	1,37	1,26	1,10
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terindungi				%	78,25	78,27	79,27	80,27	82,27	78,2 7	75,22	75,56	83,13	85,33	1,99	1,51	1,37	1,39	1,36
4	Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi yang layak	100%	100%		%	0	70,27	71,27	72,27	73,37	0	50,9	51,18	55,05	56,7	1,09	1,00	1,00	1,03	1,00

	Indikator Kinerja Sesuai dan Fungsi Tugas SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Volume / Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Persentase Gedung dan Lingkungan Pemerintah Berkondisi Baik	100%	100%		%	55,50	50,00	52,00	53,00	54,00	40,5	55,5	52,00	53,03	54,18	1,02	1,00	1,00	0,97	0,94
6	Ketaatan terhadap RTRW				%	80,00	54,00	55,0	57,00	91,00	54,00	75,00	81,4	90,6	92,41			1,22	0,92	1,28

Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 untuk mencapai target kinerja Dinas PUPR Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK S/D TAHUN 2024

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.358.453.841	17.168.440.107	12.182.719.291	12.941.043.825	22.421.924.207	15.967.873.070	11.559.297.642	12.180.722.934	88,42%	93,01%	94,88%	94,12%	23,51%	20,88 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.218.175	572.767.475	597.297.563	590.918.650	264.311.500	541.328.546	577.728.481	556.228.432	88,04%	94,51%	96,72%	94,13%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.062.550	194.655.350	127.038.170	105.400.600	111.346.050	174.813.673	109.936.404	86.469.600,00	89,03%	89,81%	86,54%	82,04%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.155.625	378.112.125	470.259.393	485.518.050	152.965.490	366.514.873	467.792.077	469.758.832,00	87,33%	96,93%	99,48%	96,73%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.924.157.303	7.707.397.301	8.497.907.422	8.869.754.189	7.395.380.363	7.454.228.798	8.019.768.343	8.315.074.025	93,33%	96,72%	94,37%	93,75%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.778.626.227	7.614.023.076	8.415.420.742	8.813.540.924	7.303.198.163	7.376.710.798	7.950.043.393	8.259.534.675	93,89%	96,88%	94,47%	93,71%		

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angga- ran	Real- isasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
	I	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.351.688	93.374.225	82.486.680	56.213.265	27.581.600	77.518.000	69.724.950	55.539.350	87,73%	83,02%	84,53%	98,80%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	55.721.388				30.022.600				53,88%					
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	58.258.000				34.478.000				59,18%					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.264.750	1.195.000			35.077.100	1.195.000			99,47%	100,00%				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.264.750	1.195.000			35.077.100	1.196.000			99,47%	100,00%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.791.313	483.726.250	364.698.630	474.941.505	336.396.845	443.158.785	357.426.127	454.592.406	61,08%	91,61%	98,01%	95,72%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.738.725	26.099.500	17.603.500	17.607.840	12.023.050	21.136.804	16.894.606	16.316.140	87,51%	80,99%	95,97%	92,66%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.861.700				51.914.500				39,67%					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.684.738	43.288.500	35.509.630	35.265.715	35.409.650	42.222.251	34.767.800	33.821.000	68,51%	97,54%	97,91%	95,90%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.200.100	41.910.100	39.511.500	58.709.500,00	22.639.000	41.837.050	38.955.760	52.768.500,00	51,22%	99,83%	98,59%	89,88%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.306.050	372.428.150	272.074.000	363.358.450,00	214.410.645	337.962.680	266.807.967	351.686.766,00	69,10%	90,75%	98,06%	96,79%		

Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
1		3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.414.615.600	6.007.523.200	-	-	13.544.980.250	5.352.765.155	-	-	87,87%	89,10%				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			550.000.000							0,00%	0,00%				
Pengadaan Alat Besar		15.414.615.000	5.457.523.200			13.544.980.250	5.352.765.155			87,87%	98,08%				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.303.400	58.723.531	57.813.847	46.413.847	34.748.140	46.962.643	39.148.561	43.793.231	67,73%	79,97%	67,71%	94,35%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2000000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		50.103.400	57.223.531	56.313.847	44.413.847	33.548.140	45.462.643	37.648.561	41793231	66,96%	79,45%	66,85%	94,10%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.082.103.300	2.337.107.350	2.665.001.829	2.959.015.634	811.030.009	2.128.234.143	2.565.226.130	2.811.034.840	74,95%	91,06%	96,26%	95,00%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		251.681.050	224.684.150	352.500.000	384.790.488	184.675.832	214.962.054	349.573.859	351.207.723	73,38%	95,67%	99,17%	91,27%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			1.484.246.400	1.773.396.336	1.998.747.672		1.331.889.732	1.678.960.880	1.923.559.107		89,74%	94,67%	96,24%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		74.816.550	304.322.400	147.427.822	212.556.628	64.158.500	298.647.239	146.747.111	184.364.624	85,73%	98,14%	99,54%	86,74%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		755.605.700	323.854.400	391.677.671	362.920.846,00	562.195.677	282.735.118	389.944.280	351.903.386,00	74,40%	87,30%	99,56%	96,96%		

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.276.159.022	80.200.261.444	71.821.991.442	57.832.601.367	29.528.615.755	70.233.266.324	67.391.576.980	56.611.136.902	77,15%	87,57%	93,83%	97,89%	7,46%	12,64%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38.276.159.022	80.200.261.444	71.821.991.442	57.832.601.367	29.528.615.755	70.233.266.324	67.391.576.980	56.611.136.902	77,15%	87,57%	93,83%	97,89%		
Pembangunan Jalan	7.482.738.615	21.577.068.261	31.180.100.278	9.838.603.385	5.888.923.177	20.236.128.844	28.413.238.269	9.572.638.060	78,70%	93,79%	91,13%	97,33%		
Rekonstruksi Jalan	12.694.180.000			23.667.630.000	10.675.213.000			23.248.255.900	84,10%			96,23%		
Pemeliharaan Berkala Jalan	14.562.909.366	42.122.855.845	33.470.941.606	19.496.259.601	10.224.448.498	35.192.080.095	32.281.653.483	18.992.633.426	70,21%	83,55%	96,48%	97,42%		
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.192.927.600	2.583.055.700	2.142.666.190	1.572.303.500	1.090.703.580	2.565.644.275	2.134.516.152	1.558.537.618	91,43%	99,33%	99,62%	99,12%		
Pembangunan Jembatan	2.343.403.441	3.529.618.402	5.028.283.368	3.260.804.880	1.649.327.500	3.451.135.312	4.562.169.076	3.239.071.898	70,38%	97,78%	90,73%	99,33%		
Penggantian Jembatan		6.717.313.300				5.302.347.623				78,94%				
Rehabilitasi Jembatan		3.670.349.936				3.485.930.175				94,98%				
BIDANG SUMBER DAYA AIR	18.400.552.600	25.280.620.105	9.572.293.820	17.669.156.720	16.113.746.020	22.690.113.878	9.455.664.306	16.180.943.015	87,57%	89,75%	98,78%	91,58%	16,56%	13,93%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.533.003.300	22.902.284.305	8.110.079.196	15.945.328.184	14.542.313.003	21.080.515.850	8.043.226.445	14.462.669.629	87,96%	92,05%	99,18%	90,70%		
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)	16.133.460.000	22.356.701.905	7.608.717.484	15.500.237.806	14.147.234.253	20.549.734.714	7.553.506.097	14.031.027.399	87,69%	91,88%	99,27%	90,52%		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	399.543.300	535.582.400	501.361.712	445.090.378	395.078.750,00	530.781.136	489.720.348	431.642.230	98,88%	99,10%	97,68%	96,98%		
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.867.549.300	2.378.335.800	1.462.214.624	1.723.828.536	1.571.433.017	1.609.598.028	1.412.437.861	1.718.273.386	84,14%	67,68%	96,60%	99,68%		

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	1.867.549.300		170.659.360	249.587.000,00	1.571.433.017		123.545.325	248.958.200,00	84,14%		72,39%	99,75%		
Normalisasi/Restorasi Sungai		2.378.335.800	1.291.555.264	1.474.241.536		1.609.598.028	1.288.892.536	1.469.313.186		67,68%	99,79%	99,67%		
BIDANG CIPTA KARYA	16.778.920.279	16.650.701.069	7.885.025.252	9.317.232.864	11.611.669.821	15.062.457.999	7.407.491.104	8.986.651.534	69,20%	90,46%	93,94%	96,45%	11,75%	2,20%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.833.999.210	6.611.676.451	3.910.037.514	2.393.217.307	9.898.844.921	6.118.931.600	3.695.652.216	2.255.861.679	77,13%	92,55%	94,52%	94,26%		46,78 %
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.833.999.210	6.611.676.451	3.910.037.514	2.393.217.307	9.898.844.921	6.118.931.600	3.695.652.216	2.255.861.679	77,13%	92,55%	94,52%	94,26%		
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.833.999.210	6.611.676.451	3.910.037.514	2.393.217.307	9.898.844.921	6.118.931.600	3.695.652.216	2.255.861.679	77,13%	92,55%	94,52%	94,26%		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				1.521.833.100				1.507.115.082				99,03%		
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.521.833.100				1.507.115.082				99,03%		
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				1.521.833.100				1.507.115.082				99,03%		

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.724.972.480	6.526.057.218	945.000.000	195.000.000	1.424.252.270	5.913.740.800	941.326.460	193.603.058	52,27%	90,62%	99,61%	99,28%	35,55%	29,20%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			945.000.000				941.326.460				99,61%			
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.636.510.000	1.028.208.850		195.000.000	1.271.175.000	1.018.575.000		193.603.058	77,68%	99,06%		99,28%		
Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.088.462.480	5.497.848.368			153.077.270	4.895.165.800			14,06%	89,04%				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.177.223.389	3.342.599.400	2.749.945.116	5.158.232.457	257.367.650	2.927.375.109	2.560.751.516	4.997.671.716	21,86%	87,58%	93,12%	96,89%	44,88%	57,95%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.177.223.389	3.342.599.400	2.749.945.116	5.158.232.457	257.367.650	2.927.375.109	2.560.751.516	4.997.671.716	21,86%	87,58%	93,12%	96,89%		
Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.177.223.389	3.342.599.400	2.749.945.116	5.158.232.457	257.367.650	2.927.375.109	2.560.751.516	4.997.671.716	21,86%	87,58%	93,12%	96,89%		
Program Jasa Konstruksi	42.725.200	170.368.000	280.043.622		31.204.980	102.410.400	209.760.912		73,04%	60,11%	74,90%		13,10%	24,78%
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	42.725.200	170.368.000	280.043.622		31.204.980	102.410.400	209.760.912		73,04%	60,11%	74,90%			

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Pemantauan dan Evaluasi IUK Nasional yang telah Diterbitkan	42.725.200	170.368.000	280043622		31.204.980	102.410.400	209.760.912		73,04%	60,11%	74,90%			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				48.950.000				32.400.000				66,19%		
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBO				48.950.000				32.400.000				66,19%		
BIDANG TATA RUANG	8.918.932,309	755.473.000	699.196.074	910.523.224	7.097.811.942	712.123.617	1.094.061.336	807.402.116	79,58%	94,26%	156,47%	88,67%	352,60 %	289,76 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	455.501.600	755.473.000	699.196.074	910.523.224	396.065.750	712.123.617	1.094.061.336	807.402.116	86,95%	94,26%	156,47%	88,67%		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	291.751.850	755.473.000	453.019.323	567.388.908	235.549.120	712.123.617	866.651.816	489.137.848	80,74%	94,26%	191,31%	86,21%		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	291.751.850			567.388.908	235.549.120		489.137.848	489.137.848	80,74%			86,21%		



Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	291.751.850		453.019.323		235.549.120		377.513.968		80,74%		83,33%			
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		755.473.000				712.123.617				94,26%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	163.749.750		81.370.449	109.564.008	160.516.630		73.477.524	100.935.430	98,03%		90,30%	92,12%		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	163.749.750		81.370.449	109.564.008	160.516.630		73.477.524	100.935.430	98,03%		90,30%	92,12%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			164.806.302	233.570.308	160.516.630		153.931.996	217.328.838			93,40%	93,05%		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			164.806.302	233.570.308	160.516.630		153.931.996	217.328.838			93,40%	93,05%		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.147.449.968				786.253.423				36,61%					
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.147.449.968				786.253.423				36,61%					
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.147.449.968				786.253.423				36,61%					

	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.315.980.741				5.915.492.769				93,66%					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.315.980.741				5.915.492.769				93,66%					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	482.767.248				373.256.105				77,32%					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.833.213.493				5.542.236.664				95,01%					
	JUMLAH	107.733.018.051	140.055.495.725	102.161.226.879	98.670.558.000	86.773.767.745	124.665.834.798	96.908.091.368	94.766.856.501	80,55%	89,01%	94,86%	96,04%		

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mencakup Pembangunan Infrastruktur yang sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan, efisien dan berkesinambungan. Beberapa Kelompok sasaran layanan PUPR:

- a. Masyarakat
Pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan permukiman yang layak huni,
- b. Pemerintah
PUPR mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja
- c. Unit Usaha
PUPR memberikan peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalan, jembatan, dan pembangunan perumahan.
- d. Masyarakat Sipil
PUPR melibatkan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melalui konsultasi publik dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mencakup Pembangunan Infrastruktur yang sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, maka mitra perangkat daerah yang perlu dilibatkan antara lain:

Tabel 2.12 Mitra DPUPR dalam Pemberian Layanan

Kategori Mitra	Nama Instansi/ Perangkat Daerah	Peran Utama
Mitra Internal (Perangkat Daerah di Kabupaten)	Bapelitbang	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Dinas DPRKPP	Pembangunan infrastruktur dasar permukiman (Jalan Lingkungan)
	Dinas Sosial	Pendataan MBR, penanganan masyarakat terdampak bencana
	BPBD	Penanganan Bencana Alam
	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan, sanitasi
	Dinas Kesehatan	Dukungan sanitasi lingkungan sehat
	Dinas Dukcapil	Penyediaan data kependudukan untuk data Rumah Tangga
	Dinas PMPTSP-Naker	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman

Kategori Mitra	Nama Instansi/ Perangkat Daerah	Peran Utama
	Dinas Pendidikan	Fasilitasi sarana pendidikan dasar di kawasan permukiman
	Inspektorat Daerah	Pengawasan, akuntabilitas program
	Bagian Hukum Setda	Harmonisasi regulasi dan produk hukum
Mitra Eksternal	ATR/BPN Kabupaten	Sertifikasi tanah, redistribusi tanah, reforma agraria
	Kementerian PKP (Balai Perumahan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah)	Dukungan program nasional bidang infrastruktur permukiman
	Pemerintah Provinsi	Kolaborasi program Infrastruktur dan permukiman skala provinsi
	Organisasi Masyarakat/LSM	Pendampingan pemberdayaan masyarakat di kawasan permukiman
	Perguruan Tinggi	Dukungan kajian akademik, penelitian, dan teknologi tepat guna
	Masyarakat/Nagari	Mitra penerima manfaat sekaligus partisipan dalam program Infrastruktur Dasar Dinas PUPR

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPUPR

2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN DPUPR

Berdasarkan Langkah awal dalam menentukan permasalahan dan isu strategis adalah mengidentifikasi permasalahan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan DPUPR

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum meratanya pembangunan infrastruktur	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas daerah
		Belum terlayannya semua daerah irigasi kewenangan kabupaten
		Belum optimal pemenuhan akses air minum
		Belum optimalnya pemenuhan layanan air minum untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau perpipaan
		Belum terpenuhinya sarana sanitasi untuk rumah tinggal

		Belum optimalnya penyediaan infrastruktur sanitasi sesuai SNI
		Belum optimalnya layanan pengelolaan lumpur tinja
		Belum meratanya fasilitas pengolahan sampah
		Belum optimalnya keterpaduan pembangunan infrastruktur
		Belum optimalnya sarana drainase pengendali banjir
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik
		belum optimalnya tingkat kemantapan jalan
		Belum optimalnya kondisi daerah irigasi
		Menurunnya kondisi bangunan pengelolaan air minum
		Bangunan sanitasi belum sesuai SNI
		Belum adanya pembangunan tahan bencana
		Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid
		belum optimalnya ketersediaan sarana kelengkapan jalan
		belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat
		Belum terpenuhinya standar kualitas bangunan
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Belum optimalnya perencanaan ruang
		Masih terdapatnya pelanggaran pemanfaatan ruang
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan ruang
		Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang
		Masih rendahnya Law Enforcement tata ruang
		Belum optimalnya keterpaduan infrastruktur sesuai arahan tata ruang
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Tata Ruang

Sumber: RPJMD Kab. Solok 2025-2029



2.2.2. PERMASALAHAN MENURUT URUSAN

A. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan Kabupaten Solok terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur merupakan suatu kemestian untuk mewujudkannya. Pemenuhan infrastruktur dihadapkan pada permasalahan anggaran, koordinasi antar instansi dan pembebasan lahan. Sedangkan pemerataan pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang luas dengan topografi yang berbukit dan lembah serta terdapat Kawasan Cagar Alam dan Hutan Lindung yang sangat terbatas untuk dibangun.

Infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meliputi pemenuhan akses jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Jalan kewenangan Kabupaten Solok pada tahun 2024 sepanjang 1.152,99 km, sepanjang 645,56 km sudah dilapisi aspal, 246,97 km permukaan beton, 65,37 km permukaan kerikil dan 194,97 km masih permukaan tanah. Dilihat dari kondisinya, sepanjang 455,09 km jalan dalam kondisi baik, 267,03 km dalam kondisi sedang, 72,06 km dalam kondisi rusak, dan 358,93 km dalam kondisi rusak berat. Bisa dikatakan kualitas jalan kewenangan Kabupaten Solok cukup memprihatinkan karena masih terdapat jalan dengan permukaan tanah dan banyaknya ruas jalan yang rusak berat. Sebagian besar jalan tanah terdapat pada kawasan hutan yang menjadi penghubung antar nagari. Untuk pembangunan jalan di kawasan ini harus melalui prosedur izin yang cukup panjang. Sedangkan jalan yang rusak berat pada umumnya berada pada titik-titik longsor dan gempa bumi. Kerusakan badan jalan sebagian juga disebabkan karena tidak adanya bangunan pelengkap jalan seperti drainase yang membuat air hujan tergenang di badan jalan yang akan mengakibatkan badan jalan cepat hancur, terkadang meskipun ada drainase namun tersumbat oleh sampah plastik yang dibuang sembarangan selain merusak badan jalan juga mengakibatkan terjadinya banjir.

Hampir 33 persen penduduk Kabupaten Solok mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Untuk meningkatkan produksi pertanian, selain pemeliharaan juga diperlukan pasokan air yang cukup. Dibeberapa areal

pertanian pasokan air diperoleh dari daerah irigasi, terdapat 308 daerah irigasi kewenangan Kabupaten Solok dengan luas daerah layanan 31.139 hektar. Kondisi daerah irigasi saat ini cukup memprihatinkan, hanya 52,27 persen dalam kondisi baik, sedangkan 6,90 persen rusak ringan, 10,35 persen rusak sedang dan 30,48 persen rusak berat. Kerusakan daerah irigasi disebabkan karena tidak optimalnya pemeliharaan, terjadinya longsor dan gempa. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi kebocoran dan ambruknya saluran sehingga air tidak optimal mengalir ke lahan pertanian yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pertanian bahkan pada kondisi ekstrim bisa mengakibatkan gagal panen.

Air minum dan sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Solok, target layanan air minum dan sanitasi tahun 2024 sebanyak 126.906 KK. Layanan air minum terpenuhi 108.286 KK yang terdiri dari layanan jaringan perpipaan 42.975 KK dan bukan jaringan perpipaan 65.311 KK, sementara belum mendapat layanan 18.620 KK. Layanan air minum bukan jaringan perpipaan berasal dari air sumur, mata air dan air hujan. Layanan sanitasi terpenuhi 71.953 KK yang terdiri dari akses dasar 13.761 KK, akses layak 9.616 KK, akses aman individu 47.776 KK dan akses aman komunal 800 KK. Sementara

27.099 KK belum mendapat akses sanitasi. SPM wajib terpenuhi 100 persen, Kabupaten Solok belum bisa memenuhi secara optimal.

2.2.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan karena mempunyai dampak yang signifikan. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
1. Sumber Daya, Instrumen dan Kelembagaan yang baik dan Kondusif dalam Pembangunan Infrastruktur	● Masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas daerah ● Belum terlayannya semua daerah irigasi kewenangan kabupaten ● Belum optimal pemenuhan akses air minum ● Belum optimalnya pemenuhan layanan air minum untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau perpipaan ● Belum terpenuhinya sarana sanitasi untuk rumah tinggal ● Belum optimalnya penyediaan infrastruktur sanitasi sesuai SNI ● Belum optimalnya layanan pengelolaan lumpur tinja ● Belum meratanya fasilitas pengolahan sampah ● Belum optimalnya keterpaduan pembangunan infrastruktur ● Belum optimalnya sarana drainase pengendali banjir ● Kurangnya kesadaran	● Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan ● Belum optimalnya pengelolaan sampah	● Pembangunan Infrastruktur yang kurang ramah lingkungan dan berlangsung secara menerus dan sistemik dapat merusak ekosistem alam dan mengakibatkan kejadian bencana secara berulang ● Peningkatan jumlah penduduk yang menuntut penyediaan Sarana dan Prasarana dapat mengurangi tutupan lahan dan meningkatkan efek rumah kaca;	● Dukungan infrastruktur terkait kondisi terkini infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pengembangan wilayah. (RPJMD Halaman II - 321) ● Implementasi Regulasi terkait Pembangunan Berkelanjutan sangat mempengaruhi kinerja, kualitas penyediaan Infrastruktur di Daerah	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah (RPJMD Halaman II - 325).	● Penyediaan Infrastruktur berbasis masyarakat belum maksimal; ● Penyediaan Infrastruktur yang tidak berkelanjutan (tidak ramah lingkungan); ● Pengelolaan Database Infrastruktur yang belum optimal.

	masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik ● belum optimalnya tingkat kemantapan jalan ● Belum optimalnya kondisi daerah irigasi ● Menurunnya kondisi bangunan pengelolaan air minum ● Bangunan sanitasi belum sesuai SNI ● Belum adanya pembangunan tahan bencana ● Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid ● belum optimalnya ketersediaan sarana kelengkapan jalan ● Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur ● Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat ● Belum terpenuhinya standar kualitas bangunan ● Belum optimalnya perencanaan ruang ● Masih terdapatnya pelanggaran pemanfaatan ruang ● Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan ruang					
--	---	--	--	--	--	--

	● Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang ● Masih rendahnya Law Enforcement tata ruang ● Belum optimalnya keterpaduan infrastruktur sesuai arahan tata ruang ● Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Tata Ruang					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

**3.1.1. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi dokumen penting yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun, serta harus selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen RPJMD. Visi dan misi tersebut mencerminkan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode lima tahun mendatang.

Jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, DPUPR mendukung Misi 3 dan Misi 5 Gubernur terpilih, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Misi RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target Tahun 2030
MISI 4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	Tujuan 1 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur daerah	63,81%	70,33%

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029

Sangat penting bagi setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, untuk melakukan telaah secara mendalam terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih. Telaah ini bertujuan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh, serta memastikan bahwa peran dan fungsi DPUPR benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi yaitu:

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”**

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan yakni: Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ “Pemerintahan Yang Melayani”, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- ✓ “Masyarakat madani”, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi; “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- ✓ “Sejahtera”, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas PUPR memiliki kontribusi strategis terhadap keberhasilan visi dan misi daerah, khususnya pada Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global dan Misi 4 Peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari dengan fokus sasaran agar meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan yang akan mempengaruhi salah satu indikator pada Indeks Infrastruktur Daerah yaitu Infrastruktur Dasar, Strategis dan Tata Ruang.

3.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

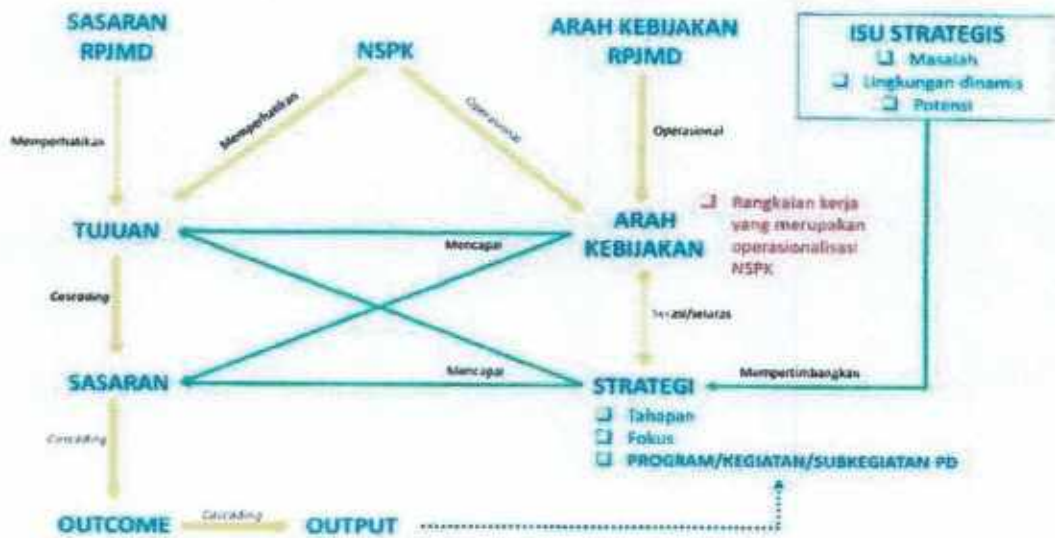
Tujuan dalam Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah:

“Terwujudnya Pemerintah yang melayani menuju masyarakat yang Madani nan Sejahtera”

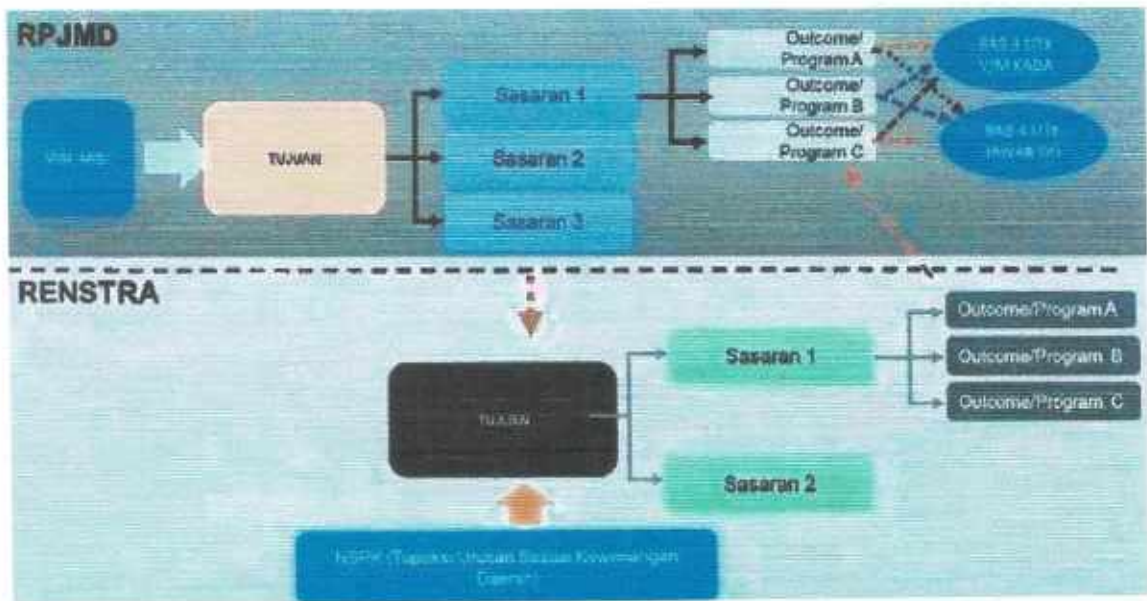
Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban misi ke 4 (empat) yaitu, Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari. Tujuan, Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada tabel 3.1

Dalam Menyusun Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 maka kita mempedomani Konsep Renstra PD sesuai Gambar 3.1 dan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD sesuai dengan gambar 3.2

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
dengan tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN							KE T
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan berbasis tata ruang		Cakupan Infrastruktur Berkondisi Baik Berbasis Tata Ruang	73,95%	69,13%	69,57%	69,04%	70,04%	70,24%	70,75%	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar	85,33%	74,25%	74,72%	74,86%	75,31%	75,51%	76,57%	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Strategis	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Strategis	46,30%	33,14%	34,00%	34,34%	34,81%	35,20%	35,68%	
		Meningkatkan tertib Pemanfaatan Ruang yang Konsisten	Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran pemanfaatan ruang di Kab/Kota	92,41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN							KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,30	70,80	71,30	71,80	72,30	72,80	73,30	

Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, serta menjadi arah dalam perumusan sasaran, kebijakan, dan program pembangunan infrastruktur. Penetapan tujuan strategis diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dengan mempertimbangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki.

Berpedoman kepada Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025, maka Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berbasis tata ruang”

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.1. PENAHAHAN RENSTRA

Penahapan Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam rencana tersebut saling terhubung, logis, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan melalui tahapan yang benar, Renstra akan menjadi panduan yang kuat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penahapan renstra dimaksudkan untuk penentuan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPUPR selama lima tahun kedepan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini

Tabel 3.4
Penahapan renstra perangkat daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan
Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang
Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan

Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan
Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada
Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah
reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah	reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air
Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman
Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI	Pembangunan septik tank sesuai SNI
Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi
Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun
Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air
Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air

Tabel 3.5.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPUPR

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD (Strategi RPJMD)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan akses, kualitas dan keberlanjutan penyediaan air minum	Pemerataan sambungan rumah air minum aman dan berkelanjutan terutama untuk Masyarakat berpenghasilan rendah	
			Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air minum aman pada kawasan perkotaan	
			Optimalisasi pemanfaatan kapasitas air minum terpasang	
			Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	
			Penggunaan teknologi alternatif yang cocok dengan kondisi geografis setempat untuk pemenuhan akses air minum di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan perpipaan	
			Pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi air minum	
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan perpipaan air minum yang ada	
			Peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum daerah	
			reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat berpenghasilan rendah	
			Penguatan kelompok pengelola air minum perpipaan di perdesaan	
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk efisiensi penggunaan air	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD (Strategi RPJMD)	KET
		Peningkatan kualitas dan perluasan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman	
			Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat	
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja	
			Pembangunan septik tank sesuai SNI	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Strategis	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung peningkatan sektor pertanian	Peningkatan pemanfaatan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air di daerah irigasi	
			Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi terbangun	
			Peningkatan pengelolaan sumber daya air Peningkatan dan pemeliharaan sarana pengumpul air	
			Pengendalian dan pemeliharaan daerah aliran sungai untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air baku	
		Pemenuhan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman dan mendukung konektivitas wilayah serta pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian serta menuju daerah yang belum ada akses jalan	
			Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	
			Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	
			Pendataan dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan yang melalui kawasan hutan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD (Strategi RPJMD)	KET
			Penyusunan dokumen rencana pembangunan jalan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas daerah	
			Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan drainase yang berfungsi secara optimal	
		Peningkatan bangunan gedung yang fungsional, andal dan sesuai dengan tata bangunan yang selaras dengan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	
			Pembangunan gedung tahan gempa di daerah-daerah dengan tingkat resiko gempa tinggi	
			Ketersediaan ruang terbuka hijau	
		Pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan arahan tata ruang	Pembangunan sesuai pola ruang	
		Peningkatan penyediaan sapras persampahan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana persampahan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan infrastruktur persampahan sesuai standar teknis serta mendukung perluasan cakupan pelayanan persampahan daerah	

Sumber: RPJMD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

3.2.3.PERUMUSAN STRATEGI

Setiap strategi yang dirumuskan harus bisa menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi. Keterkaitan antara strategi dengan sasaran merupakan satu kesatuan utuh. Strategi yang dirumuskan harus bisa mencapai sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan. Strategi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas PUPR Tahun 2025-2029

Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas PUPR Tahun 2023-2029				
Tujuan	Sasaran		Strategi	
Misi 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari"				
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berbasis tata ruang	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1	Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum
			2	Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga dengan akses Sanitasi yang layak
	2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Strategis	1	Peningkatan Kemantapan Jalan yang berpedoman kepada database yang update
			2	Peningkatan Jembatan berkondisi Baik
			3	Peningkatan Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
			4	Peningkatan Perlindungan kawasan Permukiman rawan banjir
			5	Peningkatan penataan bangunan dan lingkungan
			6	Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli
			7	Peningkatan Cakupan Drainase dalam kondisi baik
			8	Peningkatan bangunan gedung dalam kondisi baik
			9	Peningkatan Ketersediaan Sarana Persampahan
	3	Meningkatkan tertibPemanfaatan Ruang yang Konsisten	1	Penyelesaian kasus pelanggaran sesuai temuan pemanfaatan ruang di Kab/Kota
	4	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	1	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja
			2	Meningkatkan kualitas layanan kepegawaiandan sarana dan prasarana

Sumber: RPJMD Kab. Solok 2025-2029

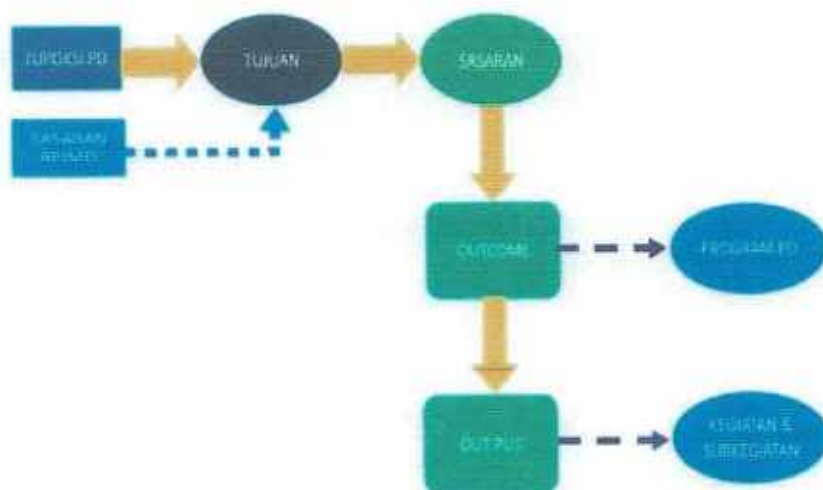
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Bab ini menguraikan secara rinci program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan bab ini didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan akan berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Bab ini juga menyajikan indikator kinerja yang terukur untuk setiap subkegiatan, yang akan digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan implementasi rencana strategis. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur, dipantau, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Diharapkan, melalui implementasi program yang terencana dan terstruktur, Renstra ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PUPR



Sedangkan Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD dapat digambarkan pada tabel 4.2

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
- Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkeadilan Berbasis Tata Ruang	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar			Cakupan infrastruktur ber kondisi baik yang berbasis tata ruang (%)		
					Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar (%)		
				Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terfasilitasinya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah y	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Tertayannya RT untuk mendapatkan akses Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sanitasi yang layak		Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak) (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

				Terlayannya RT untuk mendapatkan akses Air Limbah (SPALD) setempat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Tersedianya Jalan dan Jembatan Kabupaten yang berkondisi Baik dan Sedang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis			Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur strategis (%)		

			meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					persentase luas layanan irigasi multikomoditas (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Tersedianya Bangunan Perlindungan Kawasan Permukiman rawan Banjir	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Tersedianya Jaringan Irigasi yang berfungsi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	

					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Meningkatnya layanan persampahan		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Tersedianya Saluran Drainase Perkotaan yang berfungsi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman		Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
				Terpeliharanya prasarana permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (MA ³ /Hari)	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan	

					Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)	1.03.07.2.01.0007 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.07.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.07.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase bangunan gedung dalam kondisi Baik (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terlayannya proses dokumen pemohon	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	

					Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			meningkatnya bangun dan lingkungan yang tertata		Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terpeliharanya gedung pemerintah agar tetap dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Tersedianya Tenaga Ahli Konstruksi yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi Edukasi Tata Ruang dan Aturan PKKPR	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Tersedianya Layanan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

4.1 URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penyelenggaraan Jalan
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- d. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- h. Program Pengembangan Permukiman
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan- nya di Daerah Kabupaten / Kota
5. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
6. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
9. Kegiatan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai Rencana daftar program, kegiatan, dan



subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.3 berikut ini:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAOU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN SIDANG PERBUKUAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				45.204.129.983,00		78.361.268.881,00		88.800.979.289,00		101.227.360.296,00		155.629.058.486,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK				12.523.129.983,00		11.162.323.681,00		11.200.339.269,00		11.239.118.296,00		11.279.334.460,00		
Meningkatnya layanan administratif kelembagaan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan kelembagaan (%)	100	100	12.523.129.983,00	100	11.162.323.681,00	100	11.200.339.269,00	100	11.239.118.296,00	100	11.279.334.460,00	1.03.01.00.03.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				460.000.000,00		490.000.000,00		510.000.000,00		530.000.000,00		550.000.000,00		
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	460.000.000,00	12	490.000.000,00	12	510.000.000,00	12	530.000.000,00	12	550.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				70.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	70.000.000,00	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				390.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		420.000.000,00		430.000.000,00		
Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	390.000.000,00	12	400.000.000,00	12	410.000.000,00	12	420.000.000,00	12	430.000.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.277.129.983,00		7.874.062.881,00		7.906.519.337,00		7.949.426.517,00		7.992.592.124,00		
Persentase Laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	86	86	9.277.129.983,00	86	7.874.062.881,00	86	7.906.519.337,00	86	7.949.426.517,00	86	7.992.592.124,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.277.129.983,00		7.874.062.881,00		7.906.519.337,00		7.949.426.517,00		7.992.592.124,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	86	86	9.277.129.983,00	86	7.874.062.881,00	86	7.906.519.337,00	86	7.949.426.517,00	86	7.992.592.124,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.000.000,00		165.000.000,00		166.000.000,00		167.000.000,00		169.000.000,00		
Capaian Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	165.000.000,00	13	165.000.000,00	13	166.000.000,00	13	167.000.000,00	13	169.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000,00		19.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000,00		36.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	35.000.000,00	13	36.000.000,00	13	35.000.000,00	13	35.000.000,00	13	35.000.000,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		36.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16	16	35.000.000,00	16	36.000.000,00	16	34.000.000,00	16	35.000.000,00	16	36.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD				77.000.000,00		78.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)	40	40	77.000.000,00	40	78.000.000,00	40	79.000.000,00	40	79.000.000,00	40	80.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Penyediaan Jasa Penyenggang Urusan Pemerintahan Daerah				59.000.000,00		59.000.000,00		59.000.000,00		59.000.000,00		59.000.000,00		
Capaian Penyediaan Jasa Penyenggang Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	59.000.000,00	36	59.000.000,00	36	59.000.000,00	36	59.000.000,00	36	59.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	57.000.000,00	36	57.000.000,00	36	57.000.000,00	36	57.000.000,00	36	57.000.000,00		
1.03.01.2.99 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah				2.992.000.000,00		2.970.360.800,00		2.956.819.932,00		2.933.691.719,00		2.907.742.365,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAOU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Caruban Beting Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2.962.000.000,00	2	2.570.260.800,00	2	2.056.819.932,00	2	2.533.691.719,00	2	2.507.742.365,00		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perhitungannya (Unit)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perhitungannya (Unit)	29	29		29		29		29		29			
1.03.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perhitungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				260.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perhitungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perhitungannya (Unit)	29	29	260.000.000,00	29	250.000.000,00	29	250.000.000,00	29	250.000.000,00	29	250.000.000,00		
1.03.01.2.00.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				1.700.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Pemeliharaan dan Perhitungan Alat Besar														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perhitungan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perhitungannya (Unit)	16	16	1.700.000.000,00	16	1.500.000.000,00	16	1.500.000.000,00	16	1.500.000.000,00	16	1.500.000.000,00		
1.03.01.2.00.0005 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	160.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
1.03.01.2.00.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				440.000.000,00		670.260.800,00		656.819.932,00		633.691.719,00		607.742.365,00		
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	440.000.000,00	2	670.260.800,00	2	656.819.932,00	2	633.691.719,00	2	607.742.365,00		
1.03.00 - PROGRAM PENGURANGAN BUNYI (GARA AIR / GDA)				1.352.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		
Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sungai	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	62,87	63,10	1.352.000.000,00	63,52	1.350.000.000,00	63,85	1.350.000.000,00	64,00	1.350.000.000,00	64,20	1.350.000.000,00	1.03.00.00.00.01.00 - Dinas Perencanaan Umum dan Perencanaan Ruang	
	Persentase Luas Wilayah Sungai multikomoditas (%)	62,27	62,75		63,00		63,25		63,50		63,75			
1.03.02.2.01 - Peningkatan GDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.402.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman rawan Banjir	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1	1	1.402.000.000,00	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00		
	Jumlah Embung dan Penampang Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	10	10		10		10		10		10			
1.03.02.2.01.0003 - Normalisasi/Restorasi Sungai				952.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAOU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Normalisasi/Direstorasi Sungai	Perangkit Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1	1	950.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lahinya				500.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terselenggaranya Embung dan Penampung Air Lahinya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lahinya yang Dibangun (Unit)	10	10	500.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Penguatan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.900.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00		945.000.000,00		
Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi Baik	Perangkit Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki dan Direstorasi (KM)	1	1	1.900.000.000,00	1	945.000.000,00	1	945.000.000,00	1	945.000.000,00	1	945.000.000,00		
	Perangkit Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1	1		1		1		1		1			
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				1.400.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		
Terselenggaranya Jaringan Irigasi Permukaan	Perangkit Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1	1	1.400.000.000,00	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				500.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Perangkit Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki dan Direstorasi (KM)	1	1	500.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.500.000.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum (%)	85,33	85,53	1.500.000.000,00	85,63	498.650.000,00	85,73	498.650.000,00	85,83	498.650.000,00	85,93	498.650.000,00	1.03.03.03.00.01.00 - Dinas Perairan, Umum dan Penataan Ruang	
1.03.03.2.01 - Pengembangan dan Penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		
Kompleksi RT yang memiliki akses Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditugaskan (liter/detik)	350	350	1.500.000.000,00	350	498.650.000,00	350	498.650.000,00	350	498.650.000,00	350	498.650.000,00		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.500.000.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		498.650.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditugaskan (liter/detik)	350	350	1.500.000.000,00	350	498.650.000,00	350	498.650.000,00	350	498.650.000,00	350	498.650.000,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELUARAN PERUMAHAN REGIONAL				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya layanan pemukiman	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1	3	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	1.03.04.03.00.01.00 - Dinas Perairan, Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Penguatan Pemukiman di Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman	Kapasitas TPA/TPST/TPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04.2.01.0000 - Pembangunan TPA/TPST/TPA/TPS-SR				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tebangannya TPA/TPST/TPA/TPS-SR	Kapasitas TPA/TPST/TPA/TPS-SR yang dibangun (Ton/hari)	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PENYEDERHANAAN SISTEM AIR LIMBAH				8.800.000.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak (air limbah domestik layak) (%)	62,56	63,91	8.800.000.000,00	64,08	8.776.240.000,00	64,88	8.776.240.000,00	65,18	8.776.240.000,00	67,20	8.776.240.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak (air limbah domestik layak) (%)	4,90	7,73		9,50		11,22		13,58		16,64			
1.03.05.2.01 - Pengadaan dan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.800.000.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		
Komunitas RT yang memiliki akses Air Limbah (SPALD) terpasang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpasang di Suku Perumahan Berbasis Masyarakat yang Optimalisasi (M1@Hari)	500	500	8.800.000.000,00	500	8.776.240.000,00	500	8.776.240.000,00	500	8.776.240.000,00	500	8.776.240.000,00		
1.03.05.2.01.0000 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpasang di Suku Perumahan Berbasis Masyarakat				8.800.000.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		8.776.240.000,00		
Terpasangnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpasang di Suku Perumahan Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpasang di Suku Perumahan Berbasis Masyarakat yang Optimalisasi (M1@Hari)	500	500	8.800.000.000,00	500	8.776.240.000,00	500	8.776.240.000,00	500	8.776.240.000,00	500	8.776.240.000,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PENYEDERHANAAN SISTEM DRAINASE				200.000.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	5,00	5,00	200.000.000,00	5,50	199.460.000,00	6,00	199.460.000,00	6,50	199.460.000,00	7,00	199.460.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengadaan dan Pembangunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang berfungsi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dirahibitas (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	200.000.000,00	1	199.460.000,00	1	199.460.000,00	1	199.460.000,00	1	199.460.000,00		
1.03.06.2.01.0000 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				200.000.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		199.460.000,00		
Tersehatkannya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dirahibitas (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	200.000.000,00	1	199.460.000,00	1	199.460.000,00	1	199.460.000,00	1	199.460.000,00		
1.03.07 - PROGRAM PENYEDERHANAAN PERMUKIMAN				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya pemeliharaan prasarana pemukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jumlah TPA/TPS/SP/ATPS/3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalkan (UNIT)		10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	10		10		10		10		10			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (PAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (M3/Hari)		10		10		10		10		10			
1.03.07.2.01.0007 - Optimalisasi TPA/TPS/SP/ATPS/3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Teroptimalkannya TPA/TPS/SP/ATPS/3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SP/ATPS/3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalkan (UNIT)		10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		
1.03.07.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
1.03.07.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (PAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (PAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (PAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (M3/Hari)		10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG				1.500.000.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi Baik (%)	50,00	51,40	1.500.000.000,00	51,84	997.300.000,00	52,09	997.300.000,00	52,77	997.300.000,00	53,00	997.300.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bertindak Lagi Fungsi Bangunan Gedung				1.500.000.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen permohonan yang diarsip	Jumlah Penerbitan Penetapan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lahan Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDG), Rencana Teknik Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknik (TPT), Perizai, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBO (Dokumen)	1	1	1.500.000.000,00	1	997.300.000,00	1	997.300.000,00	1	997.300.000,00	1	997.300.000,00		
1.03.08.2.01.002 - Penyelenggaraan Penerbitan Penetapan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lahan Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDG), Rencana Teknik Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknik (TPT), Perizai, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBO				1.500.000.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		997.300.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Penetapan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lahan Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDG), Rencana Teknik Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknik (TPT), Perizai, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBO	Jumlah Penerbitan Penetapan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lahan Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDG), Rencana Teknik Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknik (TPT), Perizai, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBO (Dokumen)	1	1	1.500.000.000,00	1	997.300.000,00	1	997.300.000,00	1	997.300.000,00	1	997.300.000,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1.800.000.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		
Meningkatnya bangun dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	54,18	55,90	1.800.000.000,00	56,06	797.840.000,00	57,72	797.840.000,00	58,02	797.840.000,00	60,02	797.840.000,00	1.03.09.00.0.00.01.00.00 - Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		
Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Berhndel Bak	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Diusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.800.000.000,00	1	797.840.000,00		797.840.000,00	1	797.840.000,00	1	797.840.000,00		
1.03.09.2.01.010 - Penyusunan Rencana dan Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		797.840.000,00		
Terselenggaranya Rencana dan Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Diusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.800.000.000,00	1	797.840.000,00		797.840.000,00	1	797.840.000,00	1	797.840.000,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELURUHAN JALAN				12.765.000.000,00		50.662.585.000,00		63.073.285.000,00		75.451.882.000,00		129.806.664.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kenyamanan Jalan kabupaten/kota (%)	47,55	48,15	12.765.000.000,00	48,45	50.662.585.000,00	48,75	63.073.285.000,00	49,05	75.451.882.000,00	49,35	129.806.664.000,00	1.03.09.00.0.00.01.00.00 - Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAOU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				12.765.000.000,00		50.660.585.000,00		69.073.280.000,00		75.451.880.000,00		120.806.664.000,00		
Komunitas Parang, jalan Kabupaten yang berfondasi Baki dan Siding	Parang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	200	220	12.765.000.000,00	200	50.660.585.000,00	200	69.073.280.000,00	200	75.451.880.000,00	200	120.806.664.000,00		
	Parang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	4	4		4		4		4		4			
	Parang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1	1		1		1		1		1			
	Parang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2	2		2		2		2		2			
	Parang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10		10		10		10		10			
1.03.10.2.01.0001 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terdapatnya Pemeliharaan Rutin Jalan	Parang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	200	220	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00	220	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0005 - Rehabilitasi Jalan				3.500.000.000,00		850.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		
Terdapatnya Rehabilitasi Jalan	Parang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1	1	3.500.000.000,00	1	850.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	850.000.000,00		
1.03.10.2.01.0006 - Pemeliharaan Berkala Jalan				1.800.000.000,00		8.012.585.000,00		7.429.280.000,00		8.801.880.000,00		27.158.664.000,00		
Terdapatnya Pemeliharaan Berkala Jalan	Parang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	4	4	1.800.000.000,00	4	8.012.585.000,00	4	7.429.280.000,00	4	8.801.880.000,00	4	27.158.664.000,00		
1.03.10.2.01.0008 - Rehabilitasi Jembatan				2.300.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terdapatnya Rehabilitasi Jembatan	Parang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10	2.300.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00		
1.03.10.2.01.0009 - Rekonstruksi Jalan				4.165.000.000,00		40.000.000.000,00		53.000.000.000,00		64.000.000.000,00		100.000.000.000,00		
Terdapatnya Rekonstruksi Jalan	Parang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2	2	4.165.000.000,00	2	40.000.000.000,00	2	53.000.000.000,00	2	64.000.000.000,00	2	100.000.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENDEMBANGKAN JALAN KONSTRUKSI				18.000.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		
meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	40,00	40,50	18.000.000,00	41,00	17.950.000,00	41,50	17.950.000,00	42,00	17.950.000,00	42,50	17.950.000,00	1.03.0.00.0.90.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				18.000.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		
Komunitas Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	40	40,50	18.000.000,00	41	17.950.000,00	41,50	17.950.000,00	42,00	17.950.000,00	42,50	17.950.000,00		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis				18.000.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		17.950.000,00		
Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	40	40,50	18.000.000,00	41	17.950.000,00	41,50	17.950.000,00	42,00	17.950.000,00	42,50	17.950.000,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYERBUKANAN PENYATAN RUANG				400.000.000,00		398.920.000,00		398.920.000,00		398.920.000,00		398.920.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAOU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU	TARGET	PAOU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatkan kualitas penyelenggaraan peraturan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah (%)	100	100	400.000.000,00	100	398.920.000,00	100	398.920.000,00	100	398.920.000,00	100	398.920.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		187.000.000,00		186.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		
Persentase Dokumen RTRW dan RTRR yang ditetapkan	Jumlah surat persetujuan submateri RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	187.000.000,00	2	186.000.000,00	2	180.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Penetapan Submateri RTRW Kabupaten/Kota				200.000.000,00		187.000.000,00		186.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		
Terselesaikannya dokumen administratif dan persetujuan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan submateri	Jumlah surat persetujuan submateri RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	187.000.000,00	2	186.000.000,00	2	180.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		96.920.000,00		96.920.000,00		96.920.000,00		78.920.000,00		
Persentase Edukasi Tata Ruang dan Aturan Pokok yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	96.920.000,00	1	96.920.000,00	1	96.920.000,00	1	78.920.000,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				100.000.000,00		96.920.000,00		96.920.000,00		96.920.000,00		78.920.000,00		
Terselesaikannya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	96.920.000,00	1	96.920.000,00	1	96.920.000,00	1	78.920.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		115.000.000,00		116.000.000,00		122.000.000,00		120.000.000,00		
Persentase Layanan Pemantauan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan RUPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (layanan)	2	2	100.000.000,00	2	115.000.000,00	2	116.000.000,00	2	122.000.000,00	2	120.000.000,00		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Keabsahan Kegiatan Pemantauan Ruang				100.000.000,00		115.000.000,00		116.000.000,00		122.000.000,00		120.000.000,00		
Terselesaikannya permohonan dokumen Persetujuan RUPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan RUPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (layanan)	2	2	100.000.000,00	2	115.000.000,00	2	116.000.000,00	2	122.000.000,00	2	120.000.000,00		



4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai Rencana Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1.	Program Penyelenggara An Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	
			Sub Kegiatan Rekontruksi Jalan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas 2. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya	



			Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Spald) Setempat	
			Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	

Sumber: RPJMD Kab. Solok 2025-2029



Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.	Cakupan infrastruktur berkondisi baik yang berbasis tata ruang	%	73,95	69,13	69,57	69,04	70,04	70,24	70,75	
2.	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar	%	74,25	74,72	74,86	75,31	75,51	76,57	74,25	
3.	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Strategis	%	33,14	34,00	34,34	34,81	35,20	35,68%	33,14	
4.	persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kab/Kota	%	92,41	100	100	100	100	100	100	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,30	70,80	71,30	71,80	72,30	72,80	73,30	



4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikato Kinerja Kunci (IKK)

Bab ini menguraikan secara rinci program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja yang akan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		%	47,55	47,85	48,15	48,45	48,75	49,05	49,35	
2.	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	komulatif	Persentase	62,87	62,87	63,10	63,52	63,85	64,00	64,20	
3.	persentase luas layanan irigasi multikomoditas	komulatif	%	52,27	52,50	52,75	53,00	53,25	53,50	53,75	
4.	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	komulatif	%	54,18	55,07	55,99	56,06	57,72	58,22	60,02	
6.	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum	komulatif	%	85,33	85,43	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93	
7.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	positif	%	4,90	6,13	7,79	9,50	11,22	12,93	16,64	
8.	Persentase peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	positif	%	62,56	63,07	63,91	64,08	64,88	65,19	67,20	
9.	Persentase bangunan gedung dalam kondisi Baik	komulatif	%	50,00	51,13	51,49	51,84	52,03	52,77	53,00	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
10.	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	komulatif	%	0,00	0,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
11.	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	komulatif	Persentase	1	2	3	4	5	6	7	
12.	Persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	komulatif	%	0	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	
II.	INDIKATOR KINERJA DASAR										
1.	Indeks infrastruktur daerah		Indeks	62,42	63,81	64,03	65,44	67,82	69,01	70,33	
2.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	komulatif	%	0	0,05	0,066	0,082	0,098	0,114	0,13	
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	komulatif	%	0	23,00	24,50	26,00	27,50	29,00	30,50	
4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	komulatif	%	6.13	7.79	9.50	11.22	12.93	16.64	6.13	



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Target Renstra DPUPR Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPUPR Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025- 2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra DPUPR Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DPUPR Kabupaten Solok.

Renstra DPUPR Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPUPR Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra DPUPR Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil DPUPR beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran DPUPR secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan penataan ruang dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

KaidahKaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Resntra DPUPR Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;
- c. Pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
- e. Akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
- f. Pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;
- g. Pemenuhan Pemenuhakepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pemenuhan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

- a. Memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat dicapai;
- b. Mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;
- d. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra;
- e. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.



Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;
- d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

Renstra ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah janji untuk bekerja keras, inovatif, dan akuntabel demi masa depan Kabupaten Solok yang lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah kita

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN I

META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 2025-2029

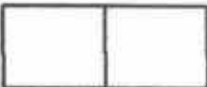
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Cakupan infrastruktur berkondisi baik yang berbasis tata ruang

Nama Indikator	Cakupan infrastruktur berkondisi baik yang berbasis tata ruang
Definisi	Cakupan Infrastruktur Berkondisi Baik yang Berbasis Tata Ruang adalah proporsi atau persentase infrastruktur yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal, yang pembangunan, pemanfaatan, serta pengembangannya telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (RTRW/RDTR), baik dari aspek lokasi, peruntukan ruang, kapasitas, maupun keterpaduan antarwilayah.
Rumus Perhitungan	Cakupan Infrastruktur Berkondisi Baik yang Berbasis Tata Ruang = Rata-rata dari Persentase Infrastruktur Dasar + Persentase Infrastruktur Strategis + Persentase Penyelenggaraan Kasus Pemanfaatan Ruang
Interpretasi	• Indeks rendah → daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas). • Indeks sedang → fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. • Indeks tinggi → fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan, transportasi massal modern)
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar
Definisi	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar adalah Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum + Persentase peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar = Rata-rata dari Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum + Persentase peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
Interpretasi	• Indeks rendah → daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas). • Indeks sedang → fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. • Indeks tinggi → fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan,



	transportasi massal modern)
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Strategis

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Strategis
Definisi	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Strategis adalah Persentase seluruh dari Infrastruktur Strategis yaitu Jalan, Irigasi, Drainase, Gedung, Persampahan, dan Jasa Kontruksi
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar = Rata-rata dari Persentase Indikator Jalan, Irigasi, Drainase, Gedung, Persampahan, dan Jasa Kontruksi
Interpretasi	• Indeks rendah → daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas). • Indeks sedang → fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. • Indeks tinggi → fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan, transportasi massal modern)
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kab/Kota

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kab/Kota
Definisi	Persentase Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota adalah ukuran capaian yang menggambarkan proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah ditangani dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota adalah ukuran capaian yang menggambarkan proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah ditangani dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan jumlah total kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang teridentifikasi dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase.
Interpretasi	➤ Indeks tinggi : Menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ➤ Indeks Rendah : Mengindikasikan masih adanya kasus



	pelanggaran pemanfaatan ruang yang belum tertangani, yang dapat berdampak pada ketidaktertiban tata ruang, konflik pemanfaatan ruang, serta menurunnya kualitas lingkungan dan pelayanan wilayah.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

II. INDIKATOR KINERJA DASAR

1. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Definisi	Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa baik daerah dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
Rumus Perhitungan	Indeks Infrastruktur Daerah = $\frac{\text{Persentase layanan air minum (JP, BJP) + Persentase akses sanitasi (layak, aman) + Persentase jalan mantap + Persentase jembatan dalam kondisi baik + Persentase daerah irigasi berkondisi baik + Persentase embung berkondisi baik + Persentase gedung kantor Pemerintah berkondisi baik + Persentase rumah layak huni dan terjangkau + Persentase pemenuhan PSU perumahan + Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang dientaskan + Persentase pemenuhan sarana pelengkap jalan kewenangan kabupaten (PJU dan rambu)}}{11}$
Interpretasi	• Indeks rendah → daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas). • Indeks sedang → fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. • Indeks tinggi → fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan, transportasi massal modern)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

2. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaian / Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaian



	yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$\text{PASMPP} = \frac{\text{JRTASMPP}}{\text{JRT}} \times 100\%$ • PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BADAN PUSAT STATISTIK
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan Susenas KOR : Tahunan

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$\text{PSA} = \frac{\text{JRTST} + \text{JRTIPLT}}{\text{JRTS}} \times 100\%$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya



Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BADAN PUSAT STATISTIK 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

4. Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air Lainnya
Interpretasi	□ Kapasitas air baku tinggi → menunjukkan potensi pemenuhan kebutuhan air bersih, mendukung pertumbuhan penduduk dan sektor ekonomi, serta memperkuat ketahanan air daerah. □ Kapasitas air baku sedang → ketersediaan relatif cukup namun perlu pengelolaan yang hati-hati, terutama pada musim kemarau atau saat kebutuhan meningkat. □ Kapasitas air baku rendah → menandakan potensi defisit air bersih, rawan krisis air, dan membutuhkan strategi alternatif (misalnya optimalisasi SPAM, pengolahan air laut, pemanenan air hujan, atau efisiensi distribusi).
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan



III. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Urusan Pekerjaan Umum

1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Definisi	Angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam satuan persen.
Rumus Perhitungan	Cakupan drainase dalam kondisi baik = $(\text{Panjang saluran drainase dalam kondisi baik} / \text{panjang saluran drainase yang terbangun}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik artinya semakin panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik. Jika persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 90 persen artinya 9 km dari 10 km Metode/Rumus saluran drainase yang ada berfungsi dengan baik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Definisi	Ukuran penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen serta pemeriksaan teknis (survey lapangan) dalam rangka memberikan rekomendasi IMB. Rekomendasi ini menjadi dasar penerbitan IMB agar penataan bangunan gedung berjalan sesuai standar dan ketentuan.
Rumus Perhitungan	Jumlah Permohonan sesuai SOP / Jumlah Permohonan Masuk $\times 100\%$
Interpretasi	Jika ada 100 Permohonan yang masuk dan 80 diantaranya yang sesuai dengan SOP, Maka Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 80%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan

Nama Indikator	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi bangunan dan lingkungan yang telah ditata dengan baik, sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku



Rumus Perhitungan	%Penatanaan Bangunan dan Lingkungan = (Jumlah gedung pemerintah sesuai tata ruang/Jumlah total gedung pemerintah) x 100%
Interpretasi	Jika ada 100 bangunan dan lingkungan, dan 80 di antaranya telah ditata dengan baik, maka persentase penataan bangunan dan lingkungan adalah 80%.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat Kemantapan Jalan

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi jalan yang mantap dan siap digunakan, baik dari segi struktural maupun fungsional.
Rumus Perhitungan	Tingkat Kemantapan Jalan = (Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota) x 100%
Interpretasi	Tingkat Kcmantapan Jalan yang baik dapat meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan pengguna jalan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi ahli dalam bidang konstruksi.
Rumus Perhitungan	% Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli = (Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis) x 100%
Interpretasi	Tingkat kualifikasi ahli yang tinggi dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan proyek konstruksi.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan



6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah kabupaten/kota
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang} = (\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang diselesaikan} / \text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang terjadi}) \times 100\%$
Interpretasi	Jika ada 100 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, dan 80 di antaranya telah diselesaikan, maka persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang adalah 80%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas

Nama Indikator	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi luas lahan yang dilayani oleh sistem irigasi multikomoditas
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Luas Layanan Irigasi Multikomoditas} = (\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)} / \text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}) \times 100\%$
Interpretasi	Jika ada 1000 hektar lahan pertanian, dan 800 hektar di antaranya dilayani oleh sistem irigasi multikomoditas, maka persentase luas layanan irigasi multikomoditas adalah 80%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum

Nama Indikator	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pelayanan air minum
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi peningkatan kapasitas pelayanan air minum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Layanan Air Minum Layak} = \text{Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi} / \text{Jumlah total proyeksi rumah tangga}$



	% Layanan Air Minum Aman = Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan / Jumlah total proyeksi rumah tangga
Interpretasi	Jika kapasitas pelayanan air minum sebelumnya adalah 1000 jiwa, dan saat ini meningkat menjadi 1200 jiwa, maka persentase peningkatan kapasitas adalah 20%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman.
Rumus Perhitungan	$PSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PSL = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak JRTSL = Jumlah rumah tangga yang memiliki closet JJRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
	$PSA = \frac{JRTST+JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Jika jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman sebelumnya adalah 1000, dan saat ini meningkat menjadi 1200, maka persentase peningkatan adalah 20%.
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan



10. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi peningkatan perlindungan kawasan permukiman yang rawan banjir
Rumus Perhitungan	% Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir = (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten
Interpretasi	Jika jumlah kawasan permukiman yang terlindungi sebelumnya 500 hektar, dan saat ini meningkat menjadi 700 hektar, maka persentase peningkatan adalah 40%
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

